



**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 49-K/PM.II-10/AD/XI/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa-1**

Nama lengkap : Nuryanto  
Pangkat / NRP : Kapten Cpn / 12060012060685  
Jabatan : (Dahulu) Pabang Tih Flite “C” Helly Serbu  
(Sekarang) Pama Puspenerbad  
Kesatuan : Puspenerbad  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 5 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dakota RT. 05 RW. 02 Asrama Krapyak Perumahan  
Penerbad.

Terdakwa-1 dalam perkara ini tidak ditahan.

**Terdakwa-2**

Nama lengkap : Frydo Cemson Nikko  
Pangkat / NRP : Lettu Cpn / 11070086150686  
Jabatan : (Dahulu) Paur Ops Skadron-11/Serbu  
(Sekarang) Pama Puspenerbad  
Kesatuan : Puspenerbad  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 12 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Jembawan Raya Kalibanteng R.T 1 RW. 1 Kalibanteng  
Kulon Semarang.

Terdakwa-2 dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Paptera Nomor Kep/380/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/49/PM.II-10/AD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
    - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/49/PM.II-10/AD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
  4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
  5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit selama waktu tertentu”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi masing-masing:

Terdakwa-1 Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa-2 Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lebar daftar Manifest.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya :

Terdakwa-1:

Menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan 2 (dua) orang anak Terdakwa, oleh karenanya memohon agar Terdakwa supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Terdakwa-2:

Menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah dari atasannya, dan Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada Negara melalui dinas Militer, oleh karenanya memohon agar Terdakwa supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut, Oditur menyatakan tidak menanggapi lebih lanjut dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas bertempat di pegunungan Arwanop Kabupaten Timika atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/01/PM.III-19/AD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditur Militer II-10 Semarang dengan Nomor Register 53/K/AD/II-10/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan berdasarkan Pasal 10 huruf b UURI Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 25 ayat (4) UURI Nomor 48 Tahun 2009 telah melakukan tindak Pidana "Barang siapa secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu"dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan PSDP penerbang dan lulus pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2013 menjabat sebagai Pabangtuh Flite C, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Kapten Cpn NRP. 12060012060685.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Akmil dan lulus tahun 2007, kemudian pada tahun 2012 menjabat sebagai Paur Ops Skadron 11/Serbu, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Lettu Cpn NRP 11070086150686.
- c. Bahwa para Terdakwa bertugas di Daerah Timika-Papua berdasarkan surat perintah selama 1 bulan namun hal itu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Persinel yang ada di Kesatuannya, adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan dorlog dan Serpas Pos-Pos Batalyon 754/ENK di Tsinga, Arwanop, Jila, Jita, Kiliarma, Aramsulki, Potawaiburu serta Koramil di Daerah Jila, Jita, Kiliarma, penugasannya para Terdakwa bertanggung jawab kepada Mayor Cpn Surya Ardianto (Saksi- 3) selaku Dandenpenerbad Timika.
- d. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIT Sdri. Oktafia Lestari, S.IP (Saksi-8) datang ke Hanggar Penerbad yang berada di area bandara Moses Kilangin Timika menemui Saksi-3 untuk meminta tolong membantu misi kemanusiaan Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (LPMK) berupa pemberian bahan makanan untuk natal tahun 2013 dan sebagai Kompensasinya LPMK memberi dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hal tersebut di sanggupi oleh Saksi-3 untuk membantu pengangkutan bahan makanan dengan pesawat Helikopter yang akan di berangkatkan pada tanggal 15 Desember 2013.
- e. Bahwa bahan makanan yang diangkut menggunakan pesawat Helly Bell 412 HA-5170 Penerbad seluruhnya sebesar 801 Kg dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) 28 (dua puluh delapan) karung beras dengan berat 280 Kg.
  - 2) 25 (dua puluh lima) karton mie instan dengan berat 75 Kg.
  - 3) 5 (lima) jerigen minyak goreng dengan berat 65 Kg.
  - 4) 5 (lima) karton biscuit roma dengan berat 30 Kg.
  - 5) 4 (empat) karton gula pasir dengan berat 104 Kg.
  - 6) 3 (tiga) karton susu kaleng dengan berat 66 Kg.
  - 7) 2 (dua) karton the kotak dengan berat 8 Kg.
  - 8) 3 (tiga) karton masako dengan berat 24 Kg.
  - 9) 2 (dua) karton garam dengan berat 44 Kg.
  - 10) 3 (tiga) karton kopi dengan berat 18 Kg.

Disamping bahan makanan tersebut, terdapat 1 orang masyarakat sipil yang bernama Sdri. Oktavian Jangkup yang ikut dalam penerbangan tersebut.

- f. Bahwa Saksi-3 setelah bertemu dengan Saksi-8, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Terdakwa-1 selaku Pilot Helly Bell 412 HA-5170 untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (MTF) sesuai dengan jadwal dan dalam pelaksanaannya disisipkan mengangkut bahan makanan untuk keperluan masyarakat Arwanop dalam rangka Natal tahun 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Saksi-3 menandatangani Surat Perintah terbang Nomor: SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (MTF) atau test terbang perawatan dan nama-nama personil dalam SPT tersebut antara lain Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertugas sebagai Penerbang-1, Letda Cpn Diki A bertugas Penerbang-2, Lettu Cpn Selamat Wiyono (Saksi-4) bertugas TI, Kopda Agus Mugiyono (Saksi-5) bertugas mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi-6) bertugas mekanik dan Serda Abdillah Muhajir (Saksi-7) petugas Avionik. Namun Saksi-4, Letda Cpn Diki A dan Saksi-7 tidak ikut terbang karena tidak ada perintah untuk ikut dalam penerbangan ke Arwanop.
- h. Bahwa sekira pukul 13.40 WIT. Setelah mendapat perintah dari Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai Supervisor Capt Pilot di bantu 2 orang Crew yakni Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan pesawat Helly Bell 412 HA-5170 take off menuju daerah Arwanop dengan membawa makanan dan 1 orang masyarakat sipil.
- i. Bahwa para Terdakwa selaku Pilot Helly Bell 412 HA-5170 dalam melakukan penerbangan MTF (Maintenance Test Flight) dilarang mengangkut bahan makanan maupun warga sipil, namun para Terdakwa tidak menyarankan hal tersebut kepada Saksi-3 tetapi justru tetap melaksanakan perintah terbang dengan tidak memperhatikan resiko dan akibat jika menyalahi prosedur angkutan pesawat.
- j. Bahwa Sdr. Bambang D. Priyambodo (Saksi-10) pada tanggal 15 Desember 2013 Sejak pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT. bertugas sebagai pengatur lalu lintas udara di bandara Moses Kilangin Timika dengan tugas mengatur dan mengendalikan semua penerbangan (lalu lintas udara) yang datang dan pergi.
- k. Bahwa pada saat itu pesawat helikopter bell 412 HA-5170 tidak melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara bandara Moses Kilangin Timika mengenai misi penerbangan ke Desa Arwanop.
- l. Bahwa selama Sertu Muso Kogoya (Saksi-9) bertugas di pos Arwanop sejak bulan Agustus 2013 Saksi-9 beberapa kali mendapat dukungan dorlog (personil dan bahan makanan) dan untuk jadwal dorlog biasanya 2 (dua) hari sebelum hari H biasanya sudah diberitahu oleh Bamin Satgas Pamrahwan melalui radio SSB, lalu pagi harinya pada saat hari H sebelum terbang maka Satgas Penerbad melalui radio SSB, melakukan pengecekan cuaca dilokasi masing-masing pos yang akan dituju dan saat itu cuaca disekitar pos Arwanop kabut tebal terutama dipintu angin yakni tempat perlintasan masuknya pesawat dari dan ke Desa Arwanop sedangkan angin bertiup cukup kencang mengingat sudah menjelang sore.
- m. Bahwa dukungan dorlog menggunakan pesawat helikopter TNI AD selalu dilakukan mulai pagi hari sekira pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT dan tidak pernah dilakukan siang atau sore hari mengingat cuaca disekitar pos sering berkabut dan angin kencang jika sudah di atas pukul 10.00 WIT dan sekitar Arwanop sudah tertutup oleh kabut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa kemudian pada saat Helly Bell 412 HA-5170 tiba di sasaran Arwanop, pilot yakni para Terdakwa, melaksanakan High Recond 2 kali sambil membuang ketinggian, kemudian melaksanakan Approach saat mendekati spot namun ternyata angin dari belakang dalam keadaan kencang, selanjutnya pesawat Helly Bell 412 HA5170 tidak melaksanakan Miss Approach karena kondisi pesawat saat itu berada di depan ada tebing sehingga pesawat dipaksakan masuk ke spot sehingga terjadi Crash landing (gagal mendarat) dan pesawat jatuh terguling masuk kejurang dalam keadaan terbalik.

o. Bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat Helli Bell 412 HA-5170 adalah karena adanya Settling With Power (kehilangan daya angkat karena pesawat berada pada downwash nya) karena adanya angin kencang dari arah belakang pesawat sehingga pesawat kehilangan daya angkat.

p. Bahwa para Terdakwa telah mengetahui surat perintah terbang Nomor: SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dandepenerbad Timika dengan jenis atau macam penerbangan Maintenance Test Fligh (MTF) atau test terbang perawatan sehingga dalam penerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 hanya untuk melaksanakan terbang rutin dalam rangka perawatan rutin dan tidak boleh melaksanakan penerbangan lain (membawa angkutan atau muatan lain) selain mendukung kegiatan dinas TNI serta tidak dibenarkan untuk membawa penumpang atau orang sipil atau umum.

q. Bahwa para Terdakwa sebelum melakukan Penerbangan, melakukan prosedur penerbangan antara lain membuat Flight Plan (Prakiraan cuaca) di BMKG dengan cara mendatangi kantor BMKG setempat minimal ijin sebelum pelaksanaan penerbangan namun hal tersebut tidak dilakukan serta tidak meminta informasi tentang kondisi cuaca melalui SSB kepada Anggota Satgas Pamrahwan dan dalam pengiriman dorlog (personil dan bahan makanan) selalu dilakukan pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIT. sampai dengan pukul 10.00 WIT. dan tidak pernah dilakukan pada siang dan sore hari mengingat cuaca di atas jam 10.00 WIT. Desa Arwanop sudah tertutup kabut dan angin kencang.

r. Bahwa para Terdakwa pada saat hendak melaksanakan penerbangan sekira pukul 11.30 WIT. tanggal 15 Desember 2013 kondisi cuaca hujan dan berawan ketika memasuki daerah pegunungan Arwanop Timika terdapat awan tebal sehingga para Terdakwa menambah ketinggian menjadi 5.200 Feet, selanjutnya para Terdakwa tetap memaksa untuk mendarat dengan cara menurunkan ketinggian lagi menjadi 4000 Feet, dan melaksanakan Start Approach pendataran namun angin kencang dari belakang dan pesawat tetap turun mengakibatkan pesawat kehilangan daya angkut dan terjatuh.

s. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian personil dan selain Terdakwa-1 mengalami keseleo pergelangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, Terdakwa-2 mengalami luka lecet pada tulang kering kaki sebelah kiri dan orang lain yang menjadi korban atas nama Kopda Agus Mugiono (Saksi-5) mengalami memar pada pergelangan kaki kiri serta kerugian materil yaitu pesawat Helikopter jenis Bell 412 HA-5170 terbakar dan hanya tersisa pada bagian ekor pesawat, alat perlengkapan penerbangan seperti GPS, helmet, Pistol dan bahan makanan juga ikut terbakar.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun dihadapi sendiri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sebagai berikut :

## SAKSI-1

Nama : Aminullah  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/31194  
Jabatan : (Dahulu) Paban III/Pammat Spamad  
(Sekarang) Wadan Pusintelad  
Kesatuan : Pusintelad  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 19 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Veteran No.6 Jakarta Pusat

Dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan mengenal para Terdakwa pada saat pemeriksaan dipersidangan ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengeti diperiksa saat ini yaitu berkaitan dengan tindak pidana tindak mentaati perintah dinas dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang dilakukan oleh para Terdakwa atas terjadinya kecelakaan helikopter Penerbad jenis Bell-412 Noreg HA-5170 di Kp Aroanop Timika Papua pada tanggal 15 Desember 2013 yang mengakibatkan kerugian materil TNI-AD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kejadian tersebut berdasar Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2915/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, Saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang lainnya melaksanakan investigasi kepada crew yang ada dalam penerbangan tersebut yang menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut di daerah Arwanop Timika Papua pada tanggal 15 Desember 2013.
4. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Saksi beserta team tersebut mengakibatkan kecelakaan helikopter Penerbad jenis Bell-412 Noreg HA-5170 di Kp Arwanop Timika Papua pada tanggal 15 Desember 2013 tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa pesawat heli Bell-412 Noreg HA-5170 terbakar tersisa tinggal Tail Boom ekor, 1 (satu) pucuk senpi jenis FN 46 hangus terbakar, 2 (dua) unit GPS terbakar sedangkan untuk personel yang ada dalam penerbangan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi dan team melakukan investigasi berkaitan dengan kerugian dengan kerugian materiil yang diakibatkan setelah jatuhnya pesawat tersebut.
5. Bahwa para Terdakwa melakukan penerbangan tersebut berdasarkan surat perintah terbang (SPT) yang diterbitkan oleh Dandepenerbad yaitu Mayor Cpn Surya Adianto, namun surat Perintah Terbang tersebut tidak sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Pangkoops yaitu Pangdam XVII/Cebdrawasih, oleh karena karena itu pada saat para Terdakwa melakukan penerbangan tersebut adalah penerbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Bahwa penerbangan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Timika Papua adalah berdasarkan perintah dari Mayor Cpn Surya Adianto selaku Dandepenerbad dengan menerbitkan Surat Perintah Terbang kepada crew heli Bell-412 Noreg HA-5170 kegiatan Bell-412 Noreg HA-5170 melaksanakan maintenance flight dalam rangka serah terima crew pesawat (Pilot dan mekanik) sambil digunakan untuk mengangkut barang milik masyarakat dan 1 (satu) orang masyarakat sipil ke Kp Aroanop dengan imbalan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

## SAKSI-2

Nama lengkap : Agus Prayitno  
Pangkat / NRP : Pratu / 31071220080887





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Pusdik Penerbad Semarang  
Tempat / tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 14 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pusdik Penerbad Jl. Puad A Yani Semarang

Dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 melaksanakan pendidikan kecabangan Penerbad pada tahun 2006 dan mengenal Terdakwa-2 melaksanakan pendidikan kecabangan Penerbad pada tahun 2008 dan baru bertemu kembali pada saat penugasan di Timika Papua pada Desember 2013 pada saat sama-sama berdinasi di Denpenerbad Timika Papua.
2. Bahwa Saksi mengerti di periksa saat ini yaitu berkaitan dengan dugaan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan dan dan membuat tidak terpakai barang keperluan perang yang dilakukan para Terdakwa terjadinya kecelakaan helikopter Penerbad jenis Bell- 412 Noreg HA-5170 di Kp. Aroanop Timika Papua pada tanggal 15 Desember 2013 yang mengakibatkan kerugian materiil TNIAD.
3. Bahwa Saksi dan para Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Papua/Timika BKO Kodam XVII/Cenderawasih sejak 14 Desember 2013, berdasarkan Surat Danpuspenerbad Nomor Sprin/4839/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dibawah pimpinan Mayor Cpn Surya Adiando selaku Dandenspenerbad dengan jumlah personil 18 orang lama penugasan 1(satu) bulan tmt 14 Desember 2013 sampai dengan 14 Januari 2014, tugas pokok kami adalah melaksanakan tugas dorong logistik dan pergeseran pasukan pos Yonif 754/ENK dan Koramil pedalaman yaitu Kodim 1710/Mimika terdiri dari Aroanop, Jila, Tsinga, Kiliarma, Aramsulki, Akimuga, Potawayburu.
4. Bahwa Saksi dalam Satgas penerbad BKO Kodam XVII/Cen sebagai Mekanik Seksi Udara Bell 412 dengan tugas pokok sebagai mekanik adalah menyiapkan kesiapan pesawat Heli Bell 412 untuk terbang bersama inspektur tehnik, dan bersama inspektur tehnik memperbaiki pesawat apabila ada kerusakan
5. Bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan Helikopter Jenis Bell 412 di daerah Aroanop, Distrik Tembagapura Timika adalah karena adanya tekanan angin kencang dari arah belakang pesawat (Tail Wind) sehingga pesawat kehilangan daya angkat dan tidak bisa dikendalikan oleh para Terdakwa.
6. Bahwa kronologis kejadian kecelakaan pesawat Helikopter jenis Bell 412 sebagai berikut:



- a. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 12.30 Wit saat Saksi makan siang di Mess Hall Saksi mendapat perintah dari Terdakwa-2 untuk menyiapkan pesawat Heli Bell 412, kemudian menyampaikan kepada Saksi Pratu Agus Prayitno, selanjutnya Saksi hubungi Lettu Cpn Slamet Wiyono melalui HP dan dijawab sudah mengetahui. Pada sekira pukul 13.00 Saksi ganti memakai pakaian PDL dan ke lapangan dengan Lettu Cpn Selamat Wiyono dan Pratu Agus Prayitno untuk melaksanakan kegiatan Pre Flight Check (pengecekan sebelum terbang) pesawat heli Bell 412 HA-5170.
- b. Setelah selesai melaksanakan pengecekan, kemudian datang mobil Isuzu Phanter inventaris Denpenerbad dengan nomor polisi plat hitam datang dengan posisi samping kanan heli bell 412 membelakangi pintu heli sebelah kanan kemudian pintu belakang mobil sudah terbuka, Saksi bersama Pratu Agus Prayitno yang berada di dalam heli bell 412 karena melihat mobil tersebut, membantu mengangkat barang ke dalam pesawat dan menatanya dengan Pratu Agus Prayitno agar seimbang kanan kiri pesawat keseluruhannya merupakan bahan makanan diantaranya beras, supermi, minyak goreng, biskuit, gula, susu, dan lain lain yang beratnya Saksi tanyakan kepada pilot sebesar 800 kg. Setelah Saksi dan Pratu Agus Prayitno selesai menata bahan makanan Saksi turun dari pesawat heli bell 412, Saksi melihat Lettu Cpn Frido dan Lettu Cpn Nuryanto sudah berada di depan pesawat heli bell 412. Kemudian Lettu Cpn Frydo melaksanakan briefing pra terbang (memimpin berdoa) dengan mengatakan "selamat siang bapak-bapak, kita akan melaksanakan terbang ke Aroanop dengan membawa bahan makanan, dengan perjalanan kurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancaran dan keselamatan".
- c. Pada saat selesai melaksanakan doa, Saksi dan Pratu Agus Prayitno masuk ke dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipil yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya. Sekira pukul 13.45 Wit Saksi bersama Lettu Cpn Frido, Lettu Cpn Nuryanto, Pratu Agus Prayitno dan seorang warga masyarakat tersebut take off menuju Aroanop. Saat take off dan dalam perjalanan menuju Aroanop Saksi mengawasi area sekitar pesawat dan tidak hambatan, kondisi pesawat layak terbang dan kondisi cuaca cerah. Kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbang di ketinggian  $\pm$  3000 Feet, lalu ketika mendekati Aroanop yang melalui celah dua tebing (pintu angin) cuaca cerah dan terlihat Inkasi landing zone (Helipad) Aroanop cerah, kemudian pesawat sempat keliling berputar dua kali untuk mengurangi ketinggian dan saat pesawat heli melaksanakan approach (persiapan landing) lebih kurang 10 meter diatas tanah tiba-tiba pesawat mendapat tekanan angin dari belakang (Tail Wind) sehingga pesawat kehilangan daya angkat dan tidak terkendali, mengakibatkan pesawat heli jatuh membentur tanah dengan pesawat terguling ke kanan lalu masuk ke jurang yang berkedalaman lebih kurang 4 (empat) meter.

- d. Selanjutnya personil yang berada didalam pesawat heli langsung keluar menyelamatkan diri duduk dipinggir lapangan. Kemudian Saksi dan seluruh crew heli bell 412 didatangi anggota Pos Yonif 754/Enk dan Saksi dengar anggota yonif tersebut menyampaikan "pak ayo ke pos", kemudian Saksi dengan crew yang lain mengamankan diri di Pos Yonif 754/Enk selama di pos diberikan oleh anggota yonif minuman teh, dan malam hari Saksi dengan crew lainnya menginap di Pos Yonif Aroanop dan diberikan makan serta minum oleh anggota Yonif 754.
  - e. Pada tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wit crew dijemput oleh Kasdam XVII/Cen dan dua perwira lainnya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan Helikopter milik PT. Airfast Indonesia dan Saksi serta crew heli bell 412 HA-5170 dibawa kembali ke Timika dan langsung dicek oleh anggota Kesehatan Angkatan Darat, selanjutnya Saksi dengan crew lainnya dibawa ke mess Penerbad di Timika.
9. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam menyiapkan kesiapan pesawat heli Bell 412 HA-5170 sebelum take off maupun selama dalam perjalanan menuju Aroanop yaitu Saksi didampingi Kopda Agus Mugiyono melaksanakan pemeriksaan pesawat yang dimulai dari depan pesawat yang meliputi area hidung pesawat selanjutnya memutar ke sebelah kiri (area body dan skid) selanjutnya ke area mesin 1 (mesin sebelah kiri), kemudian ke belakang di area Tail Rotor drive shaft (pipe, yang meneruskan putaran ke baling-baling belakang), kemudian memeriksa ekor pesawat dan dilanjutkan memeriksa gear box 42 dan 90, selanjutnya mengecek area baling-baling belakang dilanjutkan memeriksa area C Box, kemudian memeriksa area mesin 2 (mesin sebelah kanan), setelah itu memeriksa area

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut ekor pesawat dan single hidraulik servo, kemudian dilanjutkan transmisi pesawat dan body pesawat serta skid sebelah kanan, kemudian mengecek area atas yang meliputi sistem baling-baling utama, kapasitas hidraulik dan dilanjutkan pengecekan area bagian bawah (area heal hole), setelah itu melakukan pengecekan bagian dalam pesawat yang meliputi daily inspection, dan setelah selesai melakukan pengecekan Kopda Agus Mugiyono melaporkan kepada Lettu Cpn Slamet Wiyono selaku Kepala Juru Teknik / Inspektur teknik. Kemudian Lettu Cpn Slamet Wiyono melakukan pengecekan ulang. Bahwa selama melakukan penerbangan ke Aroanop sebagai mekanik tugas Saksi adalah memantau panel instrument, menjaga keamanan area kabin, mengawasi area sekitar diluar pesawat.

10. Bahwa sesuai standar keselamatan, berdasarkan buku pratap bongkar muat angkutan barang daya muat Heli jenis Bell 412 mampu mengangkut 8 (delapan) personel tempur beserta perlengkapan tempur dan bekal pokok, sedangkan daya angkut (load) Bell 412 berbeda dalam setiap tujuan tergantung ketinggian Landing Zone dan jarak tempuh, dalam hal ini pilot yang menghitung dan menentukan daya muat pesawat. Menurut Saksi beban yang diangkut heli bell 412 HA-5170 saat terbang ke Aroanop pada tanggal 15 Desember 2013 masih dalam batas aman, tidak over load.
11. Bahwa Pesawat heli Bell 412 HA-5170 dalam kondisi layak terbang dan crew heli baik itu pilot dan mekanik juga dalam kondisi sehat layak terbang.
12. Bahwa karena ada bahan makanan yang diangkut, dipikiran Saksi bahwa Bell A12 HA-5170 terbang ke Aroanop dalam rangka dorlog pos Yonif 754/ENK, Saksi diperintah ikut oleh Kopda Agus Mugiyono ikut.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur terbang seluruh pesawat satgas penerbad BKO Kodam XVII/ Cenderawasih baik pesawat heli Bell maupun heli BO-105 yakni pilot dan crew dapat menerbangkan pesawat setelah mendapat perintah dari Dandenpenerbad yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Terbang. Penerbitan Surat Perintah Terbang berdasarkan Telegram dari Kodam XVIIICenderawasih.
14. Bahwa pada saat Heli Bell 412 HA-5170 terbang ke Aroanop membawa bahan makanan dan seorang warga masyarakat sudah sesuai prosedur terbang dan pasti ada SPT nya dan diketahui oleh pimpinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa secara prosedural pesawat angkut militer tidak diijinkan untuk mengangkut bahan makanan dan personil diluar kepentingan militer.
16. Bahwa sebelum Heli Bell 412 HA-5170 terbang ke Aroanop dengan membawa bahan makanan dan seorang warga masyarakat, Saksi tidak mempertanyakan keberadaan seorang warga masyarakat yang akan ikut terbang menggunakan heli Bell 412 HA-5170 menuju Aroanop mengingat secara prosedur tidak diijinkan pesawat militer mengangkut personil diluar kepentingan militer karena sepengetahuan Saksi hal tersebut sudah diketahui pilot maupun Pimpinan. Pada saat pesawat sedang terbang, Saksi memantau panel instrument, rnenjaga keamanan area kabin, mengawasi area sekitar diluar pesawat.
17. Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kegiatan terbang Heli Bell 412 HA-5170 ke Aroanop pada tanggal 15 Desember 2013 tidak sesuai prosedur dan sebelumnya Heli satgas penerbad BKO Kodam XVIII Cenderawasih baik jenis Bell 412 maupun BO-105 tidak pernah mengangkut personil dan logistik diluar untuk kepentingan militer.
18. Bahwa akibat jatuhnya pesawat Hell milik Penerbad (BKO Kodam XVII/Cenderawasih) jenis Bell 412 HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.05 Wit di Desa Aroanop, Distrik Tembagapura yaitu menyebabkan kerugian personil dan selain Terdakwa-1 mengalami keseleo pergelangan tangan kiri, Terdakwa-2 mengalami luka lecet pada tulang kering kaki sebelah kiri dan orang lain yang menjadi korban atas nama Kopda Agus Mugiono (Saksi-5) mengalami memar pada pergelangan kaki kiri serta kerugian materil yaitu pesawat Helikopter jenis Bell 412 HA-5170 terbakar dan hanya tersisa pada bagian ekor pesawat, alat perlengkapan penerbangan seperti GPS, helmet, Pistol dan bahan makanan juga ikut terbakar.
19. Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Surat Perintah Terbang Nomor SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Mayor Cpn Surya Adianto selaku pejabat Danden Penerbad di Timika Papua telah sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Bahwa Saksi tidak tahu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Timika Papua sebelum melaksanakan Perintah Terbang kepada Crew Heli Bell-412 Noreg HA-5170 dan rnengangkut barang sembako dan penumpang 1(satu) orang masyarakat sipil, sudah dilakukan penimbangan atau belum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi harusnya ikut didalam Perintah Terbang pada tanggal 15 Desember 2013 dengan Heli Bell-412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua.
22. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Dandepenerbad Mayor Cpn Surya ada ditempat saat saat Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Frydo CN akan melaksanakan Terbang dengan Heli Bell-412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua, posisinya berada di Kontener/hanggar yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari posisi pesawat yang akan terbang.
23. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penolakan Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Frydo CN untuk melaksanakan Terbang dengan Heli Bell-412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum pernah membaca adanya Perintah Terbang Nomor SPT/1035/X11/2013 tanggal 15 Desember 2013 kepada Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Frydo CN pilot Heli Bell-412 HA 5170 untuk melaksanakan test flight, setahu Saksi, setiap bentuk pemutaran pesawat meskipun groun run (engine menyala namun pesawat tetap ditempat) harus ada Surat Perintah Terbang dan Saksi tidak tahu tentang adanya imbalan uang.
25. Bahwa untuk melaksanakan test flight Helikopter Bell-412 HA 5170 pada tanggal 15 Desember 2013 tidak diperbolehkan sekaligus mengangkut barang

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi-3

Nama lengkap : Heru Hersito  
Pangkat / NRP : Kolonel Cpn / 564229  
Jabatan : Diropsbangan  
Kesatuan : Puspenerbad  
Tempat / tanggal lahir : Cikampek, 29 Mei 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bekasi Timur V No.32 RT 010/09  
Jakarta Timur

Dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara para Terdakwa dalam kaitannya dengan jabatan Saksi sebagai Diropsbangan Puspenerbad yang telah menjabat sejak November 2012 sampai dengan Januari 2013 sehingga pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Saksi masih menjabat sebagai Diropsbangan Puspenerbad dan mengenal para Terdakwa sebagai bawahan saya di Puspenerbad serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa prosedur dan mekanisme penugasan BKO personel Puspenerbad ke Kodam-Kodam yaitu kodam membuat permintaan kekuatan Penerbad kepada Panglima TNI, setelah disetujui kemudian Panglima TNI menerbitkan STR tentang dukungan kekuatan Penerbad kepada Kasad (Danpuspenerbad sebagai tembusan) selanjutnya terbit STR Kasad sebagai tindak lanjut STR Panglima TNI kepada Danpuspenerbad, kemudian Penerbad menyiapkan Alutsista dan crew untuk mendukung kegiatan penugasan BKO ke Kodam-Kodam tersebut.
3. Bahwa mekanisme rotasi atau pergantian personel Puspenerbad yang di BKO ke Kodam-Kodam adalah dilakukan secara periodik perbulan, Sdriopsbangan mamantau dan mengkoordinasikan angkutan udara dan setelah menerima jadwal angkutan udara tersebut maka meminta setting crew ke Skadron-Skadron sesuai penugasannya setelah itu ditelitikualifikasinya (Kapten Pilot, Kopilot dan Tim harnya) apakah sudah memenuhi setting crew tersebut setelah itu membuat konsep sprin penugasan yang di tandatangani oleh Danpuspenerbad dan mekanisme pemeliharaan atau perawatan materil Pus penerbad yang di BKO ke Kodam-Kodam adalah menjadi kewenangan Sdirmatsabang Puspenerbad.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Cpn nuryanto dan Lettu Cpn Fyrdo CN karena satu kesatuan di penerbad, Saksi di Mapuspenerbad dan Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Fyrdo di skadron Penerbad.
5. Bahwa uraian tugas yang dilaksanakan personel Puspenerbad penugasan BKO ke Kodam-Kodam adalah sebagai berikut :
  - a. Mendukung semua kegiatan penerbangan kewilayahan sesuai fungsi dan tugas kewilayahannya tersebut.
  - b. Mendukung penerbangan dalam rangka Kodal Pimpinan.
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas penerbangan dilaksanakan sesuai protap berdasarkan perintah Pangdam selaku penerima BKO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa tugas penerbangan heli di daerah operasi Papua menggunakan protap penerbangan di daerah Papua No : B/3654/Protap/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
7. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan helikopter penerbad jenis Bell 412 Nore HA-5170 di Kp. Aroanop Timika pada tanggal 15 Desember 2013 awalnya dari Danpuspenerbad, kronologis singkat kejadian : Tanggal 15 Desember 2013 para Terdakwa dan Kodam XVII/Cen melaksanakan penerbangan dari Timika ke Aroanop. Saat mendekati tempat pendaratan helikopter kehilangan tenaga sehingga terhempas dengan turun drastis kehilangan daya angkat selanjutnya jatuh ke tanah dekat Pos Yonif 754/Enk.
8. Bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan helikopter penerbad jenis Bell 412 Noreg HA-5170 yaitu membawa beban cukup berat (walau masih batas ketentuan secara manual/performance) tetapi menyalahi ketentuan protap penerbangan di daerah Papua (max beban muatan 600 kg), Rate Of Descend tinggi (kecepatan turun tinggi) Penerbangan lambat mengendalikan setling with power (kondisi dimana helikopter kehilangan tenaga dan tidak mampu mengurangi kecepatan turun yang tinggi saat mendekati tempat pendaratan).
9. Bahwa penggunaan helikopter Bell 412 HA-5170 BKO Kodam XVII/Cen adalah untuk mendukung perkembangan situasi daerah rawan dan pengamanan obyek vital daerah Papua dan penggunaan helikopter Bell 412 HA-5170 BKO Kodam XVII/Cen sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku mendasar kepada STR Panglima TNI, STR Kasad dan Sprin Danpuspenerbad.
10. Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Perintah Terbang (SPT) helikopter Penerbad jenis Bell 412 HA-5170 Kodam XVII/Cen yang terbang pada tanggal 15 Desember 2013 setelah Dantim Penerbad Timika Mayo Cpn Surya melaporkan setelah kejadian tanggal 15 Desember 2013.
11. Bahwa terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Perintah Terbang (SPT) helikopter penerbad jenis Bell 412 HA-5170 BKO Kodam XVII/Cen yang terbang pada tanggal 15 Desember 2013 yaitu, SPT tidak dikeluarkan/diterbitkan oleh pihak Kodam (SPT Ilegal).
12. Bahwa saat Maintenance Flight tidak diijinkan untuk membawa barang atau personel kecuali crew dan personel Maintenance karena Maintenance Flight merupakan terbang pemeliharaan.
13. Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pilot ketika ditugaskan ke daerah operasi dihadapkan dengan kondisi daerah operasi dan beban tugas yang dihadapi yaitu memahami tugas pokok, laik terbang sesuai kualifikasinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa bukan saja pilot tetapi semua crew wajib mengingatkan, saran kepada atasannya tentang penggunaan yang menyimpang dari prosedur bahkan wajib membatalkan penerbangan.

15. Bahwa prosedur yang dilakukan seorang pilot maupun copilot saat take off dan landing:

a. Captain pilot saat akan take off dan landing segera mengambil alih kendali untuk melaksanakan take off/landing dan konsentrasi penuh untuk dapat mengendalikan pesawat terbang/helikopter tersebut serta menentukan arah take off/pendaratan bila tempat take off dan pendaratan bukan suatu pangkalan udara/bandara :

b. Copilot membantu monitor instrument flight dan menyampaikan bahwa seluruh instrument flight kondisi baik, siap untuk take off dan landing.

16. Bahwa posisi pilot dan copilot yang benar pada saat akan take off dan pada saat landing berkaitan dengan pelaksanaan maintenance flight yaitu pilot disebelah kanan dan copilot disebelah kiri dan posisi ini berlaku untuk semua jenis penerbangan bukan saja untuk maintenance flight (terbang pemeliharaan), sehingga yang duduk di sebelah kanan adalah captain pilot dan bertanggung jawab atas semua kegiatan tugas penerbangan.

17. Bahwa pada saat akan landing copilot tidak boleh mengambil alih control pesawat helikopter yang akan didaratkan, kecuali diperintah oleh Captain Pilot untuk dapat memberi pengalaman dan keterampilan Copilot.

18. Bahwa selama Test Flight sesuai arahan tim pemeliharaan apa saja yang harus dilakukan dan Copilot membantu Captain Pilot. Selama penerbangan membantu Captain pilot (membaca peta, mengawasi instrument dan lain lain)

19.19 Bahwa ketentuan Test Flight yang benar sesuai kerusakan, kelainan pesawat tersebut dan dikoordinasikan Tim Pemeliharaan untuk melaksanakan perbaikan dengan prosedur tingkat kerusakan, kelainan pesawat/helikopter tersebut.

20. Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memperpanjang waktu penugasan terhadap pilot Lettu Cpn Nuryanto sebagai pilot supervisi terhadap calon pengganti Lettu Cpn Fyrdo CN untuk memandu selama satu minggu Danpuspenerbad mendapat arahan langsung dari Kasad bahwa untuk pergantian penerbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah penugasan agar dilaksanakan overlapping, dimana penerbangan yang lama/crew, sehingga timbang terima tugas pokok dan kondisi, situasi daerah penugasan dapat dipahami oleh crew baru.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 Saksi-7, saksi-8 dan saksi-9 Saksi-10, saksi-11 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, dikarenakan karena para Saksi sedang melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan para Saksi dan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin kehadiran para saksi dipersidangan, dengan demikian sebagaimana alasan dari Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan para Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan.

## Saksi-4

Nama : Andrian Susanto  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11960048630275  
Jabatan : Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen  
Kesatuan : Kodam XVII/Cen  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh,  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Polimak IV Atas Jayapura

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara para Terdakwa dalam kaitannya dengan jabatan Saksi sebagai Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cendrawasih dan tidak mengenal para Terdakwa
2. Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen yaitu membantu tugas-tugas Asops Kasdam XVII/Cen dibidang operasi dalam merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pada kegiatan binsat, siaga, operasi dan hartapsat.
3. Bahwa prosedur dan mekanisme untuk permintaan BKO Heli Bell-412 Noreg HA-5170





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kodam XVII/Cen, yaitu Kodam XVII/Cen selaku Koops TNI Papua menerima Heli BKO Heli Bell-412 Noreg HA-5170 berdasarkan dari Sops Mabes TNI. Penggunaannya dalam mendukung operasi yang dilaksanakan oleh Koops TNI Papua meliputi kegiatan serpas, evakuasi, dorlog dan kodal, diluar kegiatan tersebut penggunaan heli atas seijin Pangkoops TNI Papua.

4. Bahwa kronologis jatuhnya heli Penerbad jenis Bell-412 Noreg HA-5170 yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, Saksi menerima telepon dari Asops Kasdam XVII/Cen menanyakan apakah betul ada heli yang beroperasi pada hari ini (Minggu) karena ada informasi Heli Bell-412 di Timika mengalami kecelakaan. Saat itu Saksi sampaikan hari ini (Minggu) tidak ada kegiatan penerbangan karena Saksi tahu kegiatan heli sesuai jadwal yang ada. Sesuai laporan Mayor Cpn Surya, Dandepenerbad, pada tanggal 10 Desember 2013 kepada Saksi mengatakan Heli Bell-412 tidak boleh digunakan setelah tanggal 13 Desember 2013 kare grounded. Pada walnya Heli Bell-412 sesuai telegram Panglima TNI akan digunakan untuk mendukung kegiatan latihan pemantapan Rider 715/R di jayapura, setelah menerima laporan dari Mayor Surya, Dandepenerbad, makan pergeseran Heli Bell-412 ke Sentani Jayapura tidak jadi dilaksanakan dan selanjutnya Saksi laporkan kepada Asops Kasdam XVII/Cen tentang hal tersebut. Sehingga Saksi ingat setelah tanggal 13 Desember 2013 tidak ada kegiatan penerbangan untuk heli Bell-412 di Timika.
5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada Surat Telegram perintah pengopersian dan Heli Bell-412 yang dikeluarkan oleh Staf Operasi untuk kegiatan penerbangan pada tanggal 15 Desember 2013.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Saksi tidak mengetahui kegiatan penerbangan Heli Bell-412 karena tidak ada surat telegram perintah pengoperasionalan Heli Bell-412 dan tidak mengetahui barang logistik dan lainnya, Saksi mengetahui setelah melaksanakan investigasi ke Timika.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian yaitu pada saat Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Asops Kasdam XVII/Cen, tentang adanya info ada heli kecelakaan Saksi langsung menghubungi Mayor Cpn Surya untuk menanyakan kebenaran berita tersebut dan Mayor Cpn Surya membenarkan telah terjadi kecelakaan heli Bell-412 di daerah Aroanop. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Mayor Cpn Surya, apa dasar melaksanakan penerbangan, dalam rangka apa, bagaimana kondisi heli dan personel. Dari penjelasan Mayor Cpn Surya untuk semua crew heli Bell-412 selamat tetapi untuk heli Bell-412 mengalami kerusakan.

8. Bahwa Detasemen Penerbad Timika sudah masuk struktur organisasi tugas Koops TNI AD/Kodam XVIII/Cen Pamtas dan Pam Rahwan dimana Detasemen Penerbad Timika belum dimasukkan ke dalam (lampiran A susunan tugas) pada Perintah Operasi Tameng Panah-13A tahun 2013 (Ops Pamtas) dan Perintah Operasi Simpul Panah-13A tahun 2013 (Ops Pamrahwan).
9. Bahwa Heli Bell-412 Noreg-5170 BKO ke Kodam XVII/Cen terhitung mulai bulan Agustus 2013 menggantikan heli Bell-412 sebelumnya. Dengan tugas pokoknya membantu pelaksanaan operasi Koops TNI Papua dalam kegiatan serpas, dorlog, evakuasi dan kodal.
10. Bahwa Saksi mengetahui bahwa kondisi pesawat heli Bell-412 Noreg HA5170 sesuai dengan Surat Instruksi Pemeliharaan Danpuspenerbad Nomor Ins/4395/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 untuk keamanan dan keselamatan penerbangan masa berlaku ASB 412-13-157 tanggal 13 Mei s.d. 13 Desember 2013 sesuai email Mr. Fred Potvin Product Support Engineer Bell Textron Manufacturer diperpanjang 1 bulan atau 100 hrs setelah menerima laporan dari Mayor Cpn Surya, Dandepenerbad pada tanggal 10 Desember 2013 bahwa heli Bell-412 tidak boleh digunakan setelah tanggal 13 Desember 2013. Untuk meyakinkan laporan tersebut Saksi minta di fax ke Staf Operasi dan kemudian menerima fax surat tersebut dan melaporkan kepada Asops Kasdam XVII/Cen.
11. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan ASB 412-13-157

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bell EP HA-5170 di Timika Papua antara PT. DI dengan TNI AD telah dilaksanakan pekerjaan sebagai pemenuhan ASB 412-13-157 Bell EP HA-5170 dan pesawat dinyatakan laik terbang, yang dilaporkan Mayor Cpn Surya, Danden Penerbad bahwa status heli Bell-412 grounded terhitung mulai tanggal 13 Desember 2013 dan akan menunggu tim teknis dari PT DI dan mengetahui heli Bell-412 Noreg HA-5170 laik terbang dan masih memiliki sisa jam terbang selama 6,5 jam karena setiap minggu nya staf operasi selalu menerima laporan pelaksanaan kegiatan penerbangan dan sisa jam terbang heli Bell-412.

12. Bahwa tentang fasilitas pemeliharaan heli Bell-412 bukan merupakan tugas Kodam XVII/Cen tetapi dari Puspenerbad, Kodam XVII/Cen sebagai pengguna untuk keperluan operasi dalam hal ini.
13. Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan heli Penerbad jenis Bell-412 EP TNI AD Noreg-5170 di Kp. Aroanop Kab. Mimika Prop. Papua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 14.30 Wit saat Saksi menerima telepon dari Asops Kasdam XVII/Cen, tentang adanya info ada heli kecelakaan Saksi langsung menghubungi Mayor Cpn Surya untuk menanyakan kebenaran berita tersebut dan Mayor Cpn Surya membenarkan telah terjadi kecelakaan heli Bell-412 di daerah Aroanop.
14. Bahwa sesuai prosedur administratif staf operasi yang membuat Surat Telegram pengoperasionalan heli dan ditandatangani oleh Kasdam XVII/Cen, ST ditujukan kepada Danden Penerbad untk dijadikan dasar pembuatan Surat Perintah Terbang oleh Danden Penerbad. Namun staf operasi tidak pernah membuat ST pengoperasionalan heli Bell-412 Noreg-5170 untuk tanggal 15 Desember 2013 dan tidak ada perintah dari Kodam XVII/Cen kepada Danden Penerbad tentang SPT tersebut dan Mayor Cpn Surya Adianto sebelumnya telah meminta persetujuan dari Kodam perihal keluarnya SPT tersebut.
15. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kodam XVII/Cen dengan kejadian jatuhnya heli jenis Bell-412 Noreg HA-5170 yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melalui satuan Kodim 1710/MMK mengkoordinasikan dengan Airfast tentang evakuasi crew heli Bell-412 Noreg HA-5170.
- b. Membentuk tim investigasi dengan Ketua Tim Waasintel Sinteldam XVII/Cen dan pada tanggal 16 Desember 2013 berangkat menuju Timika.
- c. Bersama-sama tim investigasi dari Mabesad melaksanakan pengumpulan data-data kecelakaan.
- d. Melaporkan tentang kecelakaan heli Bell-412 Noreg HA-5170 kepada Mabes TNI dan Mabesad.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setelah sampai di kampung Aroanop, Kapten Pilot Lettu Cpn Frydo CN saat akan mendarat Approach terjadi kesalahan yaitu turun dari ketinggian terlalu cepat dan tidak terkendali selanjutnya menjelang mendarat kendali pengemudi diserahkan kepada Pilot Supervisi, apa hal tersebut telah melanggar aturan penerbangan.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pada tanggal 15 Desember 2013 pihak Kodam elah mengetahui dan fakta di lapangan bahwa Lettu Cpn Nuryanto telah berbuat kesalahan bahwa seharusnya ayng duduk di sebelah kiri adalah Lettu Cpn Frydo CN sebagai Kapten Pilot yang baru datang dan perlu penyesuaian diri dengan kondisi medan tetapi karena sudah diawasi oleh perintah Danden Penerbad Timika tidak berani menyarankan.

18. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pihak Kodam XVII/Cen tidak ada menerima surat Danden Penerbad Timika Nomor B/993/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang laporan hasil supervisi penerbang I Bell-412 an. Lettu Cpn Frydo CN.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui, bahwa Kodam XVII/Cen mengetahui tentang perpanjangan waktu penugasan terhadap Pilot an. Lettu Cpn Nuryanto dalam rangka pilot supervisi terhadap calon pengganti an. Lettu Cpn Frydo CN untuk memandu selama satu minggu, mengingat Lettu Cpn Frydo CN selaku Pilot pengganti baru memiliki jam terbang 25 jam terbang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa hal-hal yang harus dipedomani oleh Pilot heli Bell-412 Noreg HA-5170 sesuai prosedur pengoperasian heli Bell-412 Noreg HA-5170 harus berdasarkan surat telegram yang dikeluarkan oleh staf operasi Kodam XVII/Cen yang ditandatangani oleh Kasdam XVII/Cen. Tentang persyaratan seorang Pilot tentang melaksanakan tugas berkaitan dengan kemampuan/kualifikasi pilot merupakan kewenangan Puspenerbad.

21. Bahwa kesalahan dalam penyimpangan prosedur/peraturan yang diketemukan peristiwa kecelakaan tersebut yaitu :

a. Ditinjau dari prosedur pengoperasian Helikopter Bell-a 12 Noreg 5170 telah terjadi pelanggaran penerbangan karena tidak mendapat Surat Telegram dari Koops TNI Papua.

b. Tidak melaporkan kegiatan penerbangan Helikopter Bell-412 Noreg HA-5170 kepada staf operasi Kodam XVII/Cen.

22. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kodam tidak mengetahui bahwa Mayor Cpn Surya Adianto telah memberikan Surat Perintah Terbang Nomor SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 kepada Lettu Cpn Frydo CN Jabatan Kapten Pilot dan Lettu Cpn Nuryanto Co pilot Helikopter Bell-412 Noreg HA 5 1 melaksanakan test flight ke kampung Aroanop sekaligus mengangkut barang milik masyarakat dengan mendapatkan imbalan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Apa rencana pelaksanaan test flight telah dilaporkan sebelumnya kepada Komando Atas dalam hal ini Kodam XVII/Cen.

23. Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar mengenai dukungan BBM untuk Helikopter Bell-412 Noreg HA 5170 pada saat dalam melaksanakan tugas BKO di Kodam XVII/Cen yaitu di Wilayah Kabupaten Timika Papua, selain mendapat dukungan dari Pangkoops TNI Papua, Den Penerbad Timika juga mendapatkan dukungan Avtur 8 ton perbulan dan makan dari PT. Freeport.

24. Bahwa Pos Arwanop merupakan pos udara Satgas Ki Pamrahwan Yonif 754/Enk yang kegiatan menuju Pos hanya dapat menggunakan Helikopter dikarenakan Arwanop merupakan daerah ketinggian yang cukup memiliki medan yang sulit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dari data yang diterima Kodam XVII/Cen bahwa Otoritas Pilot tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena hanva berpegang teguh pada perintah Danden Penerbad Timika selaku atasannya, meskipun yang bersangkutan mengetahui bahwa prosedur yang dilakukan salah dan tidak dibenarkan.
26. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kodam XVII/Cen tidak pernah memerintahkan Danden Penerbad Timika selama penugasannya BKO di Timika Papua untuk membantu membawa logistik pihak sipil karena tidak ada kaitannya dengan tugas pokoknya.
27. Bahwa sesuai surat perintah dari Puspenerbad crew Helikopter Bell-412 Noreg HA 5170 bertugas terhitung mulai tanggal 14 Desember 2013 s.d 14 Januari 2014.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

## SAKSI-5

Nama : Surya Adianto  
Pangkat/NRP : Mayor Cpn/11000059230679  
Jabatan : Kasiops Dron-12/Serbu  
Kesatuan : Skadron-12/Serbu  
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 7 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Dron-12/Serbu Lanudad Gatsu Waituba Lampung Utara

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa karena Saksi bertugas sebagai Danden Penerbad Timika dan BKO Papua sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan 14 Desember 2013 setelah itu diperpanjang TMT 14 Desember 2013 s/d 14 Januari 2014.
2. Bahwa prosedur pengoperasian Helly sesuai TR dari Ops Kodam XVII/Cendrawasih. namun pelaksanaan dilapangan dikoordinir oleh Dandenpenerbad mengingat cuaca dan kesiapan dari personel yang akan didukung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Settling With Power adalah kesalahan prosedur pada saat akan melaksanakan pendaratan, yang seharusnya berlawanan dengan arah angin akan tetapi melaksanakan approach atau mendarat searah dengan arah angin sehingga menyebabkan pesawat lost power atau kehilangan daya angkat.
4. Bahwa yang dilakukan apabila mendapat peristiwa seperti Settling With Power mengurangi ketinggian dengan menggunakan collective sedikit dan mendorong cyclick untuk mendapatkan speed, akan tetapi medan didepan harus ada ruangan untuk melaksanakan go around (tidak jadi mendarat).
5. Bahwa pada saat penerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 ke Aroanop, Timika Mayor tidak mendapat TR dari Staf Ops Kodam XVII/Cendrawasih.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013, sesuai dengan jadwal rnelaksanakan MTF (maintenance test flight/ melaksanakan pengambilan data akurat pesawat bagi penerbang dan mekanik sebelum mengoperasikan pesawat, setelah mendapat data nyata dari ground/darat) dari crew lama serah terima ke crew baru untuk melengkapi data serah terima, akan tetapi dalam pelaksanaan MTF, kami sisipkan mendukung mengangkut bahan makanan untuk keperluan masyarakat Aroanop dalam rangka merayakan Natal dikampung Aroanop dengan pertimbangan membantu masyarakat Aroanop karena salah satu transportasi yang paling, memadai dengan helly, pertimbangan karena jaraknya yang dekat dengan jarak tempuh kurang lebih 15 (lima belas) menit dari Timika, mengingat kegiatan ini untuk membantu kemanusiaan, untuk menaikkan citra pasukan yang ada di pos Aroanop karena apabila pasukan yang ada di pos Aroanop terlambat dukungan dorlog mereka banyak dibantu oleh masyarakat Aroanop dan untuk pembinaan territorial terhadap masyarakat Aroanop sendiri dan masyarakat Timika.
7. Bahwa Bahan makanan yang diangkut pada saat itu antara lain :
  - a. Beras 28 karung dengan berat 280 kg.
  - b. Indomie 25 dus dengan berat 75 kg.
  - c. Minyak goreng 5 jerigen dengan berat 65 kg.
  - d. Biskuit roma 5 dus dengan berat 30 kg .
  - e. Gula pasir 4 dus dengan berat 104 kg.
  - f. Susu kaleng 3 dus dengan berat 66 kg.
  - g. Teh kotak 2 dus dengan berat 8 kg.
  - h. Masako 3 dus dengan berat 24 kg.
  - i. Garam 2 dus dengan berat 44 kg
  - j. Kopi 3 dus dengan berat 18 kg .
  - k. Masyarakat sipil 1 orang dengan berat 87 kg.
8. Bahwa total berat barang dan orang yang diangkut seberat 801 kg. sedangkan daya angkut pesawat pesawat helly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bell 412 Noreg HA-5170 untuk terbang diketinggian pada elevasi 5000 feet dengan OAT (Out Air Temperatur)/kerapatan udara 20 derajat celsius mampu mengangkat beban seberat 948 kg.

9. Bahwa untuk Heli Bell 412 EP ini sebenarnya bisa mengangkut dengan maximum take off weight (11.900 pounds) sampai dengan ketinggian kurang lebih 7000 feet. Namun kami tetap menggunakan penghitungan sesuai dengan Chart yang ada di Flight manual, dimana penghitungannya sebagai berikut :

- Berat kosong heli = 7.139 pounds
- Total Crew : 4 orang @ 75 kg x 4 = 300 kg = 660 pounds
- Bahan bakar sampai di sasaran = 1.100 pounds
- Maksimum take off weight pada ketinggian 4000 feet = 11.200 pounds

Perhitungannya :

Maksimum take off weight dikurangi (berat kosong + bahan bakar + Crew)

$$= 11.200 - (7139 + 1100 + 660)$$

$$= 11.200 - 8899 = 2301 \text{ pounds} = 1.036 \text{ kg}$$

Pada ketinggian 4000 feet heli masih mampu mengangkut beban 1.036 kg

10. Bahwa Heli Bell 412 Noreg HA-5170 terbang ke Aroanop atas perintah Saksi sendiri selaku Dandenpenerbad Timika, karena sesuai dengan jadwal untuk melaksanakan MTF (Maintenance Test Flight) sebagai serah terima pengambilan data dari ground dan in flight dari crew lama kepada crew baru dalam pelaksanaannya kami sisipkan kegiatan untuk membantu mengangkut bahan makanan untuk masyarakat Aroanop dalam kegiatan Natal sebagai bantuan kemanusiaan.
11. Bahwa pertimbangan Saksi mengeluarkan Surat Perintah Terbang Nomor: SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang perintah terbang pesawat heli Bell 412 HA-5170 dalam rangka MTF dengan route Timika-Aroanop-Timika yaitu :

- a. Membantu masyarakat Aroanop karena salah satu transportasi yang memadai adalah heli
- b. Jarak yang dekat dengan jarak tempuh kurang lebih 15 (lima belas) menit
- c. Untuk membantu kemanusiaan
- d. Untuk menaikkan citra pasukan yang ada di Pos Aroanop
- e. Pembinaan teritorial terhadap masyarakat Aroanop dan masyarakat Timika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengeluarkan SPT tanpa ada TR dari Sopsdam XVII/Cendrawasih baru pertama kali.
13. Bahwa biaya yang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat (ibu Octavia Lestari) tidak menuntuk ganti rugi atas bahan makanan yang habis terbakar bersama heli serta Saksi belum pernah bertemu kembali dengan Sdri. Octavia Lestari sejak peristiwa jatuhnya heli di Aroanop.
14. Bahwa status Helly Bell 412 HA-5170 saat itu memang layak untuk terbang/serviceable, dimana saat itu seluruh komponen dalam kondisi layak dan untuk melaksanakan PI ke 100 ( Periodik Inspeccion pada 25 jam ke 4)masih tersisa 6 jam 15 menit.
15. Bahwa Penerbang 1 dan Penerbang 2, tidak pernah menolak perintah yang diberikan oleh Mayor selaku Dandenpenerbad Timika pada saat pelaksanaan terbang pada tanggal 15 Desember 2013.
16. Bahwa akibat dari incident kecelakaan pesawat heli Bell 412 Noreg HA-5170 menyebabkan kerugian materiil berupa 1 (satu) unit heli Bell 412 total lost (hancur total) dan merugikan nama Corp Penerbad sendiri.
17. Bahwa dalam kejadian ini Saksi selaku Dandenpenerbad sadar dengan kelalaian tugas yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan pesawat heli dan kesalahan sepenuhnya berada pada diri Saksi, untuk Penerbang 1 dan Penerbang 2 tidak dapat dipersalahkan dan mohon kebijakan Atasan untuk tidak memberikan hukuman kepada Penerbang 1 dan Penerbang 2 karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada Komandan Detasemen Penerbad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 6 :

Nama lengkap	: Selamat Wiyono
Pangkat / NRP	: Lettu Cpn / 21930115130871
Jabatan	: Pahar Heli Serbu
Kesatuan	: Skadron – 11/Serbu Puspenerbad
Tempat / tanggal lahir	: Jember, 06 Agustus 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Mijen Permai B-115 RT 04 RW 07 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang Jawa Tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Pahar Heli Serbu Skadron-11/Serbu Puspenerbad dan pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu berkaitan dengan dugaan tindak pidana tidak mentaati perintah Dinas dan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan dan membuat tidak terpakainya barang keperluan perang yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2006 di Skadron 11/Serbu Semarang dan dengan kenal dengan Terdakwa-2 pada sekira 2007 di Skadron 11/Serbu Semarang
3. Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor : Sprin/4352/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang perintah penugasan awak pesawat Denpenerbad sebagai Pam Rawan dan Objek Vital Papua BKO Pangdam XVII/Cendrawasih yaitu pada tanggal 13 Desember 2013 Saksi dari Semarang ke Puspenerbad Jakarta untuk laporan ke Puspenerbad. Pada tanggal 14 Desember 2013 Saksi dengan anggota Penerbad yang lainnya berangkat ke Timika dengan menggunakan Pesawat Hercules milik TNI-AU, dipimpin oleh Kapten Cpn Hadi
4. Bahwa dalam penugasan ke Timika Papua Saksi menjabat sebagai TI (Tehnick Insepectur/Juru Teknik Kepala) pesawat heli Bell 412, didalam penugasan Jabatan Saksi tetap sebagai TI (Tehnick Insepectur)
5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 13.30 WIT ada Brifing di depan pesawat heli Bell 412 Noreg HA-5170 oleh Lettu Cpn Frydo yang menyampaikan " apakah pesawat sudah siap dan barang sudah masuk ? ", dijawab oleh Kopral Agus Mugiono dan Pratu Agus Prayitno " siap sudah ", dan pada pukul 13.45 pesawat Heli berangkat menuju ke Aroanop
6. Bahwa Saksi melihat adanya barang bawaan dan penumpang lain selain Crew pesawat Heli Bell 412 Noreg HA-5170 yaitu ada kardus warna bergambar susu coklat, indomie, minyak goreng, biskuit dan karung yang berisi beras, setelah Saksi tanyakan kepada Perwira staf Letda Cpn Ari barang tersebut beratnya mencapai 801 Kg. Saksi juga melihat 1 penumpang laki-laki yang Saksi tidak kenal ikut di dalam pesawat
7. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai TI ( Tehnick Insepectur/Juru Teknik Kepala ) pesawat heli Bell 412 adalah memeriksa keadaan pesawat khususnya bagian mesin sampai dengan baling-baling pesawat sebelum dan setelah pesawat heli terbang termasuk kebersihan pesawat heli
8. Bahwa nama Crew pesawat Hellykopter Bell 412 Noreg HA-5170 pada saat peristiwa kecelakaan Hellykopter Bell 412 Noreg HA-5170 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Kp Aroanop Timika Papua adalah Lettu Cpn Nuryanto, Lettu Cpn Moch Frydo CN, Kopda Agus Mugiono dan Pratu Agus Prayitno
9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Saksi tidak ikut di dalam penerbangan Heli Bell 412 Noreg HA-5170 dari Timika tujuan Aroanop Papua karena tidak ada perintah dari Mayor Cpn Surya Danden Penerbad di Timika Papua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi ditunjuk di dalam Surat Perintah Terbang heli Bell 412 Noreg HA-5170 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013
11. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 pada sekira pukul 12.30 saat Saksi makan siang di Mess Hall Base Camp PT Freeport di Timika, Kapten Cpn Bambang Suharsono Dantimhar Denpenerbad Timika Papua ( Dantimhar adalah Komandan Tim Pemeliharaan pesawat ) menyampaikan “ Met, makan segera selesaikan dan segera ke lapangan “. Kemudian Kapten Cpn Bambang Suharsono bersama Saksi ke lapangan Lanud Timika ( Moses kilangin ) sambil menyampaikan “ Met, siapkan pesawat mau ada terbang “. Kemudian bersama Kopral Agus Mugiono dan Pratu Agus Prayitno menyiapkan pesawat, setelah pesawat Saksi periksa fisik dan engine sesuai ceklis, kemudian Saksi laporkan kepada Kapten Cpn Bambang Suharsono “ Ijin pesawat siap “, kemudian Kapten Cpn Bambang Suharsono menyampaikan kepada Pilot Lettu Cpn Frydo dan Lettu Cpn Nuryanto bahwa pesawat siap, Pilot Lettu Cpn Frydo dan Lettu Cpn Nuryanto melanjutkan melakukan Pre Flight Chek ( pengecekan sebelum terbang ) sesuai ceklis, kemudian briefing Pra terbang oleh Lettu Cpn Frydo dan di akhiri doa sebelum terbang yang dilanjutkan menghidupkan engine pesawat heli, Saksi lihat ada 1 ( satu ) orang laki-laki warga sipil Papua sudah masuk ke dalam pesawat sebelum engine pesawat dihidupkan, warga sipil tersebut datang bersama Kopda Heru ( Tamtama Staf Denpenerbad Timika Papua ) yang membawa bahan makanan yang dimasukkan pesawat heli tersebut
12. Bahwa Saksi mendengar adanya musibah kecelakaan Heli Bell 412 Noreg HA-5170 yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pada saat briefing Lettu Cpn Frydo menyampaikan bahwa heli akan terbang dari Timika tujuan Aroanop dengan waktu tempuh 15 menit, dan terbang dari Timika pukul 13.45 WIT, Saksi perkiraan pukul 14.15 sudah kembali, kemudian Saksi sampaikan kepada Kapten Cpn Bambang Suharsono “ Ijin Dantimkok belum datang ?“, dijawab “ belum kamu itu kok griseni ( kamu kok cemas begitu ) “, kemudian Saksi dan Kapten Cpn Bambang Suharsono menuju kontener ( hanggar ) helikopter Denpenerbad di Lanud Timika. Saksi duduk-duduk bersama rekan Kapten Cpn Hadi, Lettu Cpn Ketut, Letda Diki dan Kapten Cpn Bambang Suharsono serta lainnya lupa untuk menunggu kedatangan Heli Bell 412 Noreg HA-5170. Pada sekira pukul 14.30 WIT HP Mayor Cpn Surya berdering dan diangkat oleh Wadandenpenerbad Kapten Cpn Hadi, Saksi mendengar Kapten Cpn Hadi mengatakan melalui HP “ apa heli Bell jatuh “. Kemudian Kapten Cpn Hadi menyampaikan kepada kita yang duduk bersama di kontener tersebut ‘ heli Bell kita jatuh “. Dandenpenerbad Mayor Cpn Surya datang dan dilapori oleh Kapten Cpn Hadi “ heli Bell jatuh “. Mayor Cpn Surya langsung mengecek ke Radio SSB ke Pos Aroanop dan benar heli jatuh di sekitar helipad Pos Aroanop
13. Bahwa pada saat Mayor Cpn Surya berbicara melalui Radio SSB ke Pos Aroanop Saksi mendengar suara Lettu Cpn Nuryanto mengatakan “ Bang, pesawat jatuh disekitar helipad, Alhamdulillah Crew semua selamat, tapi pesawat total lost ( rusak berat yang tidak dapat digunakan kembali )
14. Bahwa yang melakukan penjemputan terhadap Crew Heli Bell 412 HA-5170 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Aroanop Papua yaitu pada tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 05.45 WIT dengan pesawat heli Bell 212 milik PT Airfast Indonesia dilakukan penjemputan adalah Kasdam XVII/ Cenderawasih, Lettu Inf Heru Staf Intel dan sorang Danyon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIT di Mushola/Aula Mess Base Camp Penerbad Timika, Mayor Cpn Surya bertanya kepada Kapten Cpn Bambang Suharsono “kalau besok diijinkan ikut Recoveri (proses pertolongan) ke Aroanop, siapa yang mau ikut ?”, Dantimhar Kapten Cpn Bambang Suharsono menoleh kepada Saksi dan bertanya kepada Saksi “kamu siap berangkat Met?”, Saksi jawab “siap melaksanakan perintah”, kemudian Dantimhar Kapten Cpn Bambang Suharsono melaporkan kepada Dandepenerbad Mayor Cpn Surya kesiapan Saksi ikut Recoveri. Pada tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 05.45 WIT saat pesawat heli Bell 212 milik PT Airfast Indonesia akan melakukan penjemputan Saksi melaporkan ke Sdr. Hendriana (Manager Operasional PT Airfast Indonesia), namun dijawab “sesuai petunjuk Kasdam (Kodam XVII/Cen) tadi malam hanya 3 orang yang ikut”. Kemudian Saksi melaporkan kepada Dandepenerbad dan Dantimhar bahwa Saksi tidak ikut karena penyampaian yang ditunjuk oleh Kasdam hanya 3 (tiga orang) yaitu Kasdam XVII/Cen, Lettu Inf Heru Staf Intel dan sorang Danyon (lupa nama Danyon dan Satuannya)
16. Bahwa Saksi tidak tahu yang menerbitkan Surat Perintah Terbang kepada Crew Hellykopter Bell 412 Noreg HA-5170 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, dan Saksi tidak tahu Surat Perintah Terbang yang diterbitkan oleh Mayor Cpn Surya Adiarto selaku pejabat Danden Penerbad di Timika Papua telah sesuai ketentuan yang berlaku
17. Bahwa Saksi tidak tahu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Timika Papua sebelum melaksanakan Perintah Terbang kepada Crew Hellykopter Bell 412 Noreg HA-5170 dan mengangkut barang Sembako dan penumpang 1 (satu) orang masyarakat sipil sudah dilakukan penimbangan atau belum
18. Bahwa tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi pada tanggal 15 Desember 2013 harusnya ikut didalam Perintah Terbang dengan Heli Bell 412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop
19. Bahwa Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Moch Frydo CN tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi harusnya ikut didalam Perintah Terbang pada tanggal 15 Desember 2013 dengan Heli Bell 412 HA-5170 dari Timika
20. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Dandepenerbad Mayor Cpn Surya ada ditempat saat Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Frydo CN akan melaksanakan Terbang dengan Heli Bell 412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua, posisinya berada di kontener/hanggar yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari posisi pesawat yang akan terbang
21. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penolakan Lettu Cpn Nuryanto dan atau Lettu Cpn Frydo CN untuk melaksanakan Terbang dengan Heli Bell 412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum pernah membaca adanya Perintah Terbang Nomor SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 kepada Lettu Cpn Frydo CN jabatan Kapten Pilot dan Lettu Cpn Nuryanto, Co Pilot Helikopter Bell 412 HA-5170 untuk melaksanakan Test Flight, namun Saksi jelaskan bahwa setiap bentuk pemutaran Pesawat meskipun Ground Run (engine menyala namun Pesawat tetap ditempat) harus ada Surat Perintah Terbang dan Saksi tidak tahu tentang adanya imbalan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk melaksanakan Test Flight Helikopter Bell 412 HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 tidak diperbolehkan sekaligus mengangkut barang

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 7 :

Nama lengkap	: Agus Mugiyono
Pangkat / NRP	: Kopda / 31010587370881
Jabatan	: Tahar Heli Serbu/Flite Harsabang
Kesatuan	: Skadron – 11/Serbu Semarang
Tempat / tanggal lahir	: Grobogan, 24 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Pucang Gading Jalan Pucang Argo Barat Raya No. 24 Semarang

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu berkaitan terjadinya kecelakaan Helikopter Penerbad jenis Bell 412 Noreg HA-5170 di Kp Aroanop Timika Papua Pada tanggal 15 Desember 2013 yang mengakibatkan kerugian materiil TNI-AD.
2. Bahwa Saksi melaksanakan Tugas Operasi di Papua/Timika BKO Kodam XVII/Cenderawasih sejak 14 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4839/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dibawah pimpinan Mayor Cpn Surya Adianto selaku Dandenpenerbad dengan jumlah personil 18 orang
3. Bahwa sesuai Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4839/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 bahwa lama penugasan 1 (satu) bulan TMT 14 Desember 2013 sampai dengan 14 Desember 2014, tugas pokoknya adalah melaksanakan Dorlog dan Serpas Pos-Pos Yonif 754/ENK dan Koramil pedalaman (Kodim 1710/Mimika) terdiri dari Aroanop, Jila, Tsinga, Kiliarma, Aramsulki, Akimuga, Potawayburu, Jita
4. Bahwa jabatan Saksi sebagai Mekanik Seksi Udara Bell 412 dengan tugas pokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mekanik adalah menyiapkan kesiapan Pesawat Heli Bell 412 untuk terbang bersama Inspektur Teknik dan bersama Inspektur Teknik memperbaiki pesawat apabila ada kerusakan

5. Bahwa dalam melaksanakan Tugas Operasi di Papua/Timika dilengkapi dengan 2 (dua) Pesawat Helikopter yaitu 1 (satu) unit Helikopter jenis Bell 412 dan 1 (satu) unit jenis BO 105
6. Bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan Helikopter jenis Bell 412 di daerah Aroanop Distrik Tembagapura Timika adalah karena adanya tekanan angin kencang dari arah belakang pesawat (Tail Wind) sehingga pesawat kehilangan daya angkat dan tidak bisa dikendalikan
7. Bahwa Kronologis kejadian kecelakaan pesawat Helikopter jenis Bell 412 yaitu :
  - a. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 12.30 WIT saat Saksi makan siang, Saksi mendapat perintah dari Terdakwa-2 sebagai Pilot untuk menyiapkan pesawat Heli Bell 412, kemudian Saksi menyampaikan kepada Pratu Agus Prayitno, selanjutnya Saksi hubungi Lettu Cpn Slamet Wiyono melalui HP dan dijawab sudah mengetahui. Pada sekira pukul 13.00 Saksi ganti memakai pakaian PDL dan kelapangan bersama dengan para Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Pre Flight Chek (pengecekan sebelum terbang) pesawat Heli Bell 412 HA-5170
  - b. Setelah selesai melaksanakan pengecekan, kemudian datang mobil Isuzu Panther Inventaris Denpenerbad dengan nomor Polisi Plat hitam datang dengan posisi samping kanan Heli Bell 412 membelakangi pintu Heli sebelah kanan kemudian pintu belakang mobil sudah terbuka, Saksi bersama Pratu Agus Prayitno yang berada di dalam Heli Bell 412 karena melihat mobil tersebut membantu mengangkat barang ke dalam pesawat dan menatanya dengan Pratu Agus Prayitno agar seimbang kanan kiri pesawat, keseluruhannya merupakan bahan makanan diantaranya bersa, supermie, minyak goreng, biskuit, gula, susu dan lain-lain yang beratnya Saksi tanyakan kepada Pilot sebesar 800 Kg. Setelah Saksi dan Pratu Agus Prayitno selesai menata bahan makanan Saksi turun dari pesawat Heli Bell 412, Saksi melihat para Terdakwa sudah berada di depan pesawat Heli Bell





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. Kemudian Terdakwa-2 melaksanakan brifing Pra terbang (memimpin berdoa) dengan mengatakan “selamat siang bapak-bapak, kita akan melaksanakan terbang ke Aroanop dengan membawa bahan makanan dengan perjalanan kurang lebih 15 menit semoga diberi kelancaran dan keselamatan

- c. Pada saat selesai melaksanakan Doa, Saksi dan Pratu Agus Prayitno masuk kedalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipil yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, sekira pukul 13.45 WIT Saksi bersama Lettu Cpn Frydo, Lettu Cpn Nuryanto, Pratu Agus Prayitno dan seorang warga masyarakat tersebut Take Off menuju Aroanop. Saat Take Off dan dalam perjalanan menuju Aroanop Saksi mengawasi area sekitar pesawat dan tidak ada hambatan, kondisi Pesawat layak terbang dan kondisi cuaca cerah. Kami terbang di ketinggian  $\pm$  3000 Feet, lalu ketika mendekati Aroanop yang melalui celah dua tebing (pintu angin) cuaca cerah dan terlihat lokasi Landing Zone (Helipad) Aroanop cerah, kemudian pesawat sempat keliling berputar 2 (dua) kali untuk mengurangi ketinggian dan saat pesawat Heli melaksanakan Approach (persiapan Landing) lebih kurang 10 (sepuluh) meter diatas tanah tiba-tiba pesawat mendapat tekanan angin dari belakang (Tail Wind) sehingga pesawat kehilangan daya angkat dan tidak terkendali, mengakibatkan pesawat heli jatuh membentur tanah dengan keras dan pesawat terguling ke kanan lalu masuk ke jurang yang berkedalaman lebih kurang 4 (empat) meter
- d. Bahwa selanjutnya Personil yang berada didalam pesawat heli langsung keluar menyelamatkan diri duduk dipinggir lapangan, kemudian Saksi dan seluruh Crew heli Bell 412 didatangi anggota Pos Yonif 754/ENK dan Saksi dengar anggota Yonif tersebut menyampaikan “pak ayo ke Pos”, kemudian Saksi dengan Crew yang lain mengamankan diri di Pos Yonif 754/ENK, dan selama di Pos diberikan oleh anggota Yonif minuman teh dan malam hari Saksi dengan Crew lainnya menginap di Pos Yonif Aroanop dan diberikan makan serta minum oleh anggota Yonif 754
- e. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WIT, Crew dijemput oleh Kasdam XVII/Cen dan dua perwira lainnya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan Helikopter milik PT Airfast Indonesia dan Saksi serta Crew heli Bell 412 HA 5170 dibawa kembali ke Timika dan langsung dicek oleh anggota Kesehatan Angkatan Darat, selanjutnya Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Crew lainnya dibawa ke Mess Penerbad di Timika

8. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan pesawat yang dimulai dari depan pesawat yang meliputi area hidung pesawat, selanjutnya memutar ke sebelah kiri (area Body dan Skid) selanjutnya ke area Mesin 1 (satu), kemudian ke belakang di area Tail Rotor Drive Shaft Kopling (pipa yang meneruskan putaran ke baling-baling belakang), kemudian memeriksa ekor pesawat dan dilanjutkan memeriksa Gear Box 42 dan 90, selanjutnya mengecek area Baling-baling belakang dilanjutkan memeriksa area C Box, kemudian memeriksa area Mesin 2 (dua), setelah itu memeriksa area baut ekor pesawat dan Single Hidraulik Servo, kemudian dilanjutkan transmisi pesawat dan Body pesawat serta Skid sebelah kanan, kemudian mengecek area atas yang meliputi sistem baling-baling Utama, kapasitas Hidraulik dan dilanjutkan pengecekan area bagian bawah (Area Hell Hole), setelah itu melakukan pengecekan bagian dalam pesawat yang meliputi Panel Instrument, Overhead Console, Pedestal serta area Cabin dan setelah selesai melakukan pengecekan melaporkan kepada Lettu Cpn Selamat Wiyono selaku Kepala Juru Teknik/Inspektur Teknik lalu Lettu Cpn selamat Wiyono kembali melakukan pengecekan ulang, setelah dilakukan pengecekan ulang pesawat heli Bell 412 Noreg HA 5170 dinyatakan laik terbang (Serviceable). Bahwa selama melakukan penerbangan ke Aroanop sebagai mekanik tugas Saksi adalah memantau panel Instrument, menjaga keamanan area kabin dan mengawasi area sekitar diluar pesawat

9. Bahwa sesuai Standar Keselamatan berdasarkan buku Protap bongkar muat angkutan barang daya muat Heli Jenis Bell 412 mampu mengangkut 8 (delapan) Personel Tempur beserta perlengkapan tempur dan bekal pokok atau 10 (sepuluh) Personel Tempur tanpa perlengkapan tempur, sedangkan daya angkut (Load) pesawat Heli jenis Bell 412 berbeda dalam setiap tujuan tergantung ketinggian, Landing Zone dan jarak tempuh, dalam hal ini Pilot yang menghitung dan menentukan daya muat pesawat . menurut Saksi beban yang diangkut heli Bell 412 HA 5170 saat terbang ke Aroanop pada tanggal 15 Desember 2013 masih dalam batas aman, tidak Over Load

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pesawat heli Bell 412 HA 5170 dalam kondisi layak terbang dan Crew heli baik itu Pilot dan Mekanik juga dalam kondisi layak terbang dan perkiraan Saksi heli Bell 412 HA 5170 terbang ke Aroanop dalam rangka Dorlog Pos Yonif 754/ENK atas perintah Dandenpenerbad (Mayor Cpn Surya Adi Anto)
11. Bahwa Prosedur terbang seluruh pesawat Satgas Penerbad BKO Kodam XVII/Cenderawasih baik pesawat heli Bell maupun heli Bolco sama yakni Pilot dan Crew dapat menerbangkan pesawat setelah mendapat perintah dari Dandenpenerbad yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Terbang penerbitan Surat Perintah Terbang berdasarkan Telegram dari Asops Kasdam XVII/Cenderawasih tentang dukungan Dorlog dan Serpas, dalam SPT tersebut dijelaskan Personil yang bertugas mulai dari Pilot, Co pilot, Mekanik, macam penerbangan (Dorlog, Serpas, Test Flight, Ground Run/pemanasan pesawat), Route pesawat, waktu berangkat dan Nomor Register pesawat. Surat Perintah terbang tersebut diarsipkan oleh perwira Staf
12. Bahwa pada saat Heli Bell 412 HA 5170 terbang ke Aroanop tidak sesuai Prosedur terbang karena membawa orang sipil, untuk masalah SPT dan Perintah dari Asops Kasdam XVII/Cenderawasih, Saksi tidak mengetahui dan secara Prosedural pesawat angkut Militer tidak diijinkan untuk mengangkut bahan makanan dan personil diluar kepentingan Militer
13. Bahwa sebelum Heli Bell 412 HA 5170 terbang ke Aroanop berangkat, Saksi menyampaikan ke Pilot, ada satu orang penumpang masyarakat sipil yang akan ikut, kemudian dijawab oleh Pilot "oke"
14. Bahwa tidak ada yang kepada saksi bahwa saksi pada tanggal 15 Desember 2014 harusnya ikut didalam Perintah Terbang dengan Heli Bell – 412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop.
15. Bahwa para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi harusnya ikut didalam Perintah Terbang pada tanggal 15 Desember 2013 dengan Heli Bell – 412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Dandepenerbad Mayor Cpn Surya ada ditempat saat para Terdakwa akan melaksanakan Terbang dengan Heli Bell – 412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua, posisinya berada di kontainer/hanggar yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari posisi pesawat yang akan terbang.
17. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penolakan dari para Terdakwa untuk melaksanakan Terbang dengan Heli Bell-412 HA-5170 dari Timika dengan tujuan Aroanop Papua
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum pernah membaca adanya Perintah Terbang Nomor SPT/1035/XII/ 2013 tanggal 15 Desember 2013 kepada Lettu Cpn Nuryanto dan Lettu Cpn Frydo CN pilot Heli Bell – 412 HA-5170 untuk melaksanakan test flight, setahu saksi, setiap bentuk pemutaran pesawat meskipun groun run (engine menyala namun pesawat tetap ditempat) harus ada Surat Perintah Terbang dan saksi tidak tahu tentang adanya imbalan uang.
19. Bahwa Untuk melaksanakan test flight Helikopter Heli Bell – 412 HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 tidak diperbolehkan sekaligus mengangkut barang memberitahukan

## Saksi - 8 :

Nama lengkap : Abdillah Muhajir  
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 21110079200689  
Jabatan : Barik Heli Serang Bengriksabang  
Denharsabang  
Kesatuan : Lanumad A Yani Puspenerbad  
(Semarang)  
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 17 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Dodiklatpur Blok M RT/RW  
03108 Kel. Glodogan Ke. Klaten Selatan  
Kab. Klaten Jawa Tengah

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu berkaitan atas terjadinya kecelakaan helikopter Penerbad jenis Bell-412 Noreg HA-5170 di Kp. Aroanop Timika Papua pada tanggal 15 Desember 2013 yang mengakibatkan kerugian materiil TN-AD.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa baru pada saat penugasan di Timika Papua pada Desember 2013 pada saat sama-sama berdinasi di Denpenerbad Timika Papua.
3. Bahwa setelah menerima Surat Perintah Danpuspenerbad Sprin/43521X1/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang perintah penugasan awak pesawat Denpenerbad sebagai Pam Rahwan dan Obyek Vital Papua BKO Pangdam XVII/ Cendrawasih, pada tanggal 13 Desember 2013 Saksi dari Semarang ke Puspenerbad Jakarta untuk laporan ke Puspenerbad. Pada tanggal 14 Desember 2013 Saksi dengan anggota Penerbad lainnya berangkat ke Timika dengan menggunakan Pesawat Hercules milik TNI AU, dipimpin oleh Kapten Cpn Hadi.
4. Bahwa dalam penugasan ke Timika Papua dan apakah selama di penugasan ada perubahan jabatan dalam melaksanakan tugas operasi Saksi menjabat sebagai Avionik (kelistrikan pesawat udara) untuk pesawat heli yang ada di Denpenerbad Timika Papua, di Denpenerbad Timika ada dua pesawat Heli yaitu Heli Bell 412 dan Heli BO - 105.
5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 13:30 Wit ada briefing di Depan pesawat Heli Bell - 412 Noreg HA-5170 oleh Terdakwa-2 yang menyampaikan "apakah pesawat sudah siap dan barang sudah masuk", kemudian ada yang menjawab sudah tetapi Saksi lupa siapa yang menjawabnya. Dan pada pukul 13:45 pesawat Heli berangkat menuju ke Aroanop.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Saksi melihat adanya barang bawaan dan penumpang lain selain crew pesawat Bell - 412 Noreg HA-5170 dari Timika dengan tujuan Kp. Aroanop yaitu ada kardus warna bergambar susu coklat, indomie, minyak goreng, biskuit dan karung yang berisi beras. Barang tersebut datang dibawa dengan menggunakan kendaraan inventaris Denpenerbad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Isuzu Phanter warna Sylver plat nomor warna hitam dengan nomor lupa yang dikemukakan oleh Kopda Heru, Tamtama Staf Denpenerbad Timika. Saksi turut menurunkan bahan makanan tersebut dan memasukkan kedalam Heli Bell 412. Untuk beratnya bahan makanan tersebut Saksi tidak tahu, dan Saksi tidak tahu milik siapa bahan makanan tersebut. Saksi juga melihat beberapa saat sebelum Heli Bell 412 berangkat terbang, datang Kopda Heru bersama dengan seorang warga sipil datang menggunakan mobil Isuzu Phanter tersebut mendekati Heli Bell 412 kemudian orang sipil tersebut turun langsung naik Heli Bell 412.

7. Bahwa tugas Saksi sebagai Avionik Heli adalah memeriksa keadaan pesawat yang berhubungan dengan radio, listrik dan instrument elektronik pesawat Heli. Avionik di Denpenerbad Timika Papua tergabung di dalam Timhar (tim pemeliharaan) yang dipimpin oleh Kapten Cpn Bambang Suharsono, selain Saksi sebagai Avionik adalah Serka M. Safirin.
8. Bahwa perihal pemeriksaan pesawat heli di Denpenerbad, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut, pada tanggal 15 Desember 2013 diadakan serah terima Crew Penerbad yang baru datang dari Jakarta dengan Crew Penerbad lama yang akan kembali dari penugasan di Denpenerbad Timika Papua. Pada Pukul 07.00 Wit di Lanud Timika Serah terima Crew lama dan baru. Pada Pukul 08.00 Saksi dan Serka. M Safirin serah terima dengan Serka Santoso dan Sertu (lupa namanya) perihal tugas Avionik dengan cara memeriksa Pesawat Heli Bell 412 dan Heli BO 105 dengan menandatangani Buku Harian Kegiatan Avionik. Pada pukul 09.00 Wit turun hujan dan Mayor Cpn Surya Dandenpenerbad Timika memerintahkan untuk berteduh dan pukul 11.00 Wit karena hujan belum reda Mayor Cpn Surya memerintahkan Crew kembali ke Base camp. Pada pukul 12.30 Wit pada saat makan siang, Letda Cpn Ari menyampaikan bahwa Crew diperintah Mayor Cpn Surya untuk kembali ke lapangan melanjutkan pemeriksaan pesawat heli. Pada pukul 13.00 Wit Saksi melakukan pemeriksaan pesawat heli di lapangan Lanud Timika. Pada pukul 13.30 Wit setelah selesai pemeriksaan, saat Saksi duduk-duduk di heli BO 105 datang Kopda Heru membawa bahan makanan dan Saksi berinisiatif sendiri membantu memasukkan bahan makanan tersebut ke Heli Bell 412.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa nama Crew Hellykopter Bell - 412 Noreg HA-5170 pada saat peristiwa kecelakaan Hellykopter Bell - 412 Noreg HA-5170 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Kp. Aroanop Timika Papua adalah para Terdakwa, Kopda Agus Mugiyono dan Pratu Agus Prayitno.

10. Bahwa Saksi tidak ikut di dalam penerbangan Heli Bell - 412 A-5170 dan tujuan Aroanop Papua pada tanggal 15 Desember 2013 karena tidak ada perintah untuk ikut terbang ke Aroanop dan tidak ada yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi ditunjuk didalam Surat Perintah Terbang heli Bell-412 HA 5170 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013.

11. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 pada sekira pukul 12.30 saat Saksi makan siang di Mess Hall Base camp PT. Freeport di Timika, Saksi hanya mendengar penyampaian Letda Cpn Ari bahwa Crew diperintah Mayor Cpn Surya untuk kembali ke lapangan melanjutkan pemeriksaan pesawat heli. Kemudian Saksi ke lapangan Lanud Timika (Moses Kilangin). Pada pukul 13.30 Wit setelah pemeriksaan, saat Saksi duduk-duduk di heli BO 105 datang Kopda Heru membawa bahan makanan dan Saksi berinisiatip sendiri membantu memasukkan bahan makanan tersebut ke Heli Bell 412, Saksi tidak mengetahui total berat bahan makanan yang dimasukkan ke dalam Heli Bell 412. Saat ada bahan makanan Saksi hanya berpikir bahwa bahan makanan akan dibawa terbang Heli Bell 412, namun Saksi tidak tahu tujuannya. Saat sebelum terbang Saksi melihat kedatangan Pilot Terdakw-2 dan Terdakwa-1 berjalan kaki menuju Heli Bell 412 dan para melanjutkan melakukan Pre Flight Check (pengecekan sebelum terbang), kemudian briefing pra terbang disampaikan oleh Terdakwa dan diakhiri doa sebelum terbang yang dilanjutkan menghidupkan engine pesawat heli oleh Pilot.

12. Bahwa Saksi mendengar adanya musibah kecelakaan Heli Bell - 412 Noreg HA 5170 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pada saat Saksi duduk bersama dengan Sertu Sugiyanto, Kopda Yudi, Praka Agung dan Serka M Safirin di Heli BO 105, Serka M Safirin mengatakan "sudah lebih 15 (lima belas) menit pesawatnya (Bell 412) kok belum datang". Saksi pun melihat jam Saksi dan membatin bener juga belum datang. Saksi melihat Crew Denpenerbad lainnya seperti sibuk berada di depan pinggir lapangan kantor Denpenerbad Timika di Lanud Timika, Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kuatir dan bersama kawan-kawan yang duduk di Heli Bo 105 berjalan, ke depan kantor Denpenerbad tersebut, Saksi melihat Lettu Cpn Selamat Wiyono memegang HP entah bicara dengan siapa, Saksi lihat sambil menangis mengatakan "pesawat loss kontak (hilang komunikasi)", Saksipun bertarnbah galau memikirkan keselamatan crew yang terbang dengan keadaan pesawatnya Kemudian Saksi menunggu perintah selanjutnya sambil menunggu kabar pesawat heli Bell 412.

13. Bahwa yang Saksi tahu pada tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 05.45 Wit dengan pesawat heli Bell 212 milik PT. Airfast Indonesia dilakukan penjemputan adalah Kasdam XVII/Cen dan beberapa orang lainnya menuju Aroanop. Dan kembalinya Saksi hanya melihat dari photo bahwa heli Bell 412 terbakar dan hanya menyisakan ekor heli bell 412.

14. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 05.45 Wit dilakukan penjemputan crew heli Bell 412 di Aroanop dengan menggunakan pesawat heli Bell-212 milik PT. Airfast Indonesia dan tidak ada anggota Denpenerbad Tirnika Papua yang ikut.

15. Bahwa Saksi tidak tahu yang menerbitkan Surat Perintah Terbang kepada Crew Heli Bell - 412 Noreg HA-5170 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 dan Saksi tidak tahu Surat Perintah Terbang Nomor SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Mayor Cpr. Surya Adiando, Danden Penerbad di Timika Papua telah sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Bahwa Saksi tidak tahu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Timika Papua sebelum melaksanakan Perintah Terbang kepada Crew Heli Bell-412 Noreg HA-5170 dan mengangkut barang sembako dan penumpang 1 (satu) orang msayarakat sipil, sudah dilakukan penimbangan atau belum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 9:

Nama lengkap : Octavia Lestari S.Ip  
Pekerjaan : Karyawan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal lahir : Padang, 25 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Pucang Gading Jalan Pucang  
Argo Barat Raya No. 24 Semarang

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sehubungan dengan kecelakaan Pesawat Helikopter jenis Bell 412 Noreg Ha-5170 di daerah Aoranop Distrik Tembaga Pura Papua pada tanggal 15 Desember yang mengangkut makanan milik LPMK.
2. Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (LPMK) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang sepenuhnya dibiayai oleh PT. Freeport Indonesia untuk melayani dan membantu masyarakat Suku Amungme. Kamoro dan ekonomi masyarakat.
4. Bahwa saat itu tidak ada yang memberi tahu saksi jika pesawat Penerbad bisa membantu Saksi untuk mengangkut bahan makanan milik LPMK ke Desa Aoranop, saat pergi ke mess Penerbad menemui Mayor Cpn Surya Adiarto. Saksi hanya berpekulasi siapa tahu bisa karena mayor Cpn Surya Adiarto bisa membantu . Saat itu kebutuhan untuk mengirim barang ke Aoranop sangat mendesak, sehingga saksi berusaha untuk mencari penerbangan ke Aoranop yang bisa segera dilaksanakan dan salah satunya menggunakan pesawat Penerbad.
5. Bahwa bahan makanan milik LPMK yang akan diangkut dengan pesawat helikopter Penerbad ke desa Aoranop berasal dari sisa dana operasional LPMK karena akhir tahun maka sisa dana tersebut disalurkan dalam bentuk bahan makanan Natal yang salah satunya kita salurkan ke Desa Aoranop Distrik Tembaga Pura, nantinya bahan makanan tersebut akan diserahkan ke Gereja untuk kemudian disalurkan kepada Masyarakat Desa Aoranop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bahan makanan Natal tahun 2013 yang dikirim LPMK ke desa Aroanop dengan menggunakan pesawat helikopter Penerbad terdiri dari:

- a. 28 (dua puluh delapan) karung beras 10 kg.
- b. 25 (dua puluh lima) karton mie instan.
- c. 5 (lima) karton biskuit roma.
- d. 4 (empat) karton gula pasir.
- e. 3 (tiga) karton susu kaleng.
- f. 2 (dua) karton teh.
- g. 3 (tiga) karton masako.
- h. 2 (dua) karton garam.
- i. 3 (tiga) karton kopi.
- j. 5 (lima) karton minyak goreng.

1. Bahwa untuk bahan tersebut, LPMK mengeluarkan biaya atau ongkos sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada pihak Penerbad.

2. Bahwa dalam hal ini tidak ada yang menentukan kisaran besarnya biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh LPMK agar bahan makanan Natal 2013 tersebut, karena pada saat saksi menemui Mayor Cpn Surya Adiarto Saksi langsung menyampaikan jika LPMK hanya mempunyai dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bahan makanan tersebut untuk kepentingan kemanusiaan, kemudian Mayor Cpn Surya Adiarto menyetujui untuk membantu LPMK mengangkut bahan makanan tersebut ke Desa Aroanop Distrik Tembaga Pura.

3. Bahwa kronologis pada saat saksi meminta bantuan ke pada Mayor Cpn Surya Adiarto untuk mengangkut bahan makanan milik LPMK menggunakan pesawat helikopter Penerbad ke Desa Aroanop sebagai berikut :

- a. Pada Bulan Desember 2013 terdapat sisa dana operasional LPMK yang kemudian hendak disalurkan ke Suku Amongme, Kamoro dan 5 Suku kekerabatan dalam bentuk bahan makanan Natal dan salah satunya di tujukan ke desa Aroanop, Distrik Tembaga Pura. Untuk mengirim bahan makanan ke daerah pegunungan biasanya kami menggunakan helikopter maskapai penerbangan Air Fast PT Freeport Indonesia, namun karena saat itu jadwal penerbangan Air Fast penuh sehingga kemungkinan baru akan dilayani dua minggu kedepan dan itupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawa dibatasi hanya 500(lima ratus) kg dipotong satu orang sebagai pengantar sehingga Saksi mencari alternatif lainnya dan pilihan ditujukan kepada Penerbad karena Saksi ketahui Penerbad mempunyai pesawat helikopter

b. Pada hari Sabtu 14 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIT Saksi datang ke hanggar Penerbad yang berada di area bandara Moses Kilangin Timika bersama dengan Sdr. Petrus Mitakda, selanjutnya saksi bertemu dengan Dandepenerbad yang kemudian saksi ketahui bernama Mayo Cpn Surya Adianto. Setelah bertemu dengan Mayor Cpn Surya Adianto Saksi mengutarakan niat kedatangan Saksi untuk meminta tolong membantu misi kemanusiaan LPMK berupa pemberian bahan makanan untuk Natal tahun 2013 dan sebagai kompensasinya LPMK hanya mempunyai dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh Mayo Cpn Surya Adianto untuk membantu pengangkutan bahan makanan tersebut dengan pesawat helikopter pada hari Minggu 15 Desember 2013 dengan catatan pada hari Minggu cuaca bagus.

c. Pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 pagi sampai siang hujan. Sekira pukul 15.30 hujan reda, kemudian dengan menggunakan dua mobil (satu mobil dikemudikan Sdr. Petrus Mitakda dengan penumpang Saksi sendiri sedangkan satu mobil lagi berjenis bak terbuka membawa bahan makanan yang akan dikirim ke Aroanop) saksi menuju hanggar bandara Moses Kilangin Timika. Setelah di hanggar Saksi langsung menemui Mayo Cpn Surya Adianto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah saksi janjikan sedangkan mobil pengangkut bama menuju ruangan lainnya untuk melakukan penimbangan barang. Tidak lama setelah itu Sdr. Oktovian Jangkup datang ke hanggar. Setelah uang Saksi serahkan kepada Mayor Cpn Surya Adianto Saksi kembali ke kantor LPMK sedangkan Sdr. Oktovian Jangkup tetap tinggal di hanggar karena rencananya akan ikut mengantarkan bahan makanan tersebut ke Aroanop dan langsung kembali ke Timika, setelah itu saksi tidak tahu jam berapa pesawat helikopter Penerbad take off ke Aroanop.

10. Bahwa LPMK tetap akan dikenakan biaya apabila dalam pengiriman barang tersebut menggunakan jasa maskapai penerbangan Air Fast PT. Freeport Indonesia, namun metode pembayaran tidak dilakukan secara langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dengan sistem invoice /menggunakan nota tagihan, sedangkan jika menggunakan pesawat helicopter Air Fast PT. Freeport Indonesia biaya sekitarnya kurang lebih 26 juta tergantung nilai tukar kurs dollar amerika.

11. Bahwa pengiriman bahan makanan Natal tahun 2013 dengan menggunakan jasa pesawat helicopter Penerbad tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013, namun sebelum mendarat di Aroanop pesawat helicopter Penerbad tersebut mengalami kecelakaan.
12. Bahwa Saksi mengetahui jika pesawat helicopter Penerbad yang mengangkut bahan makana Natal tahun 2013 milik LPMK mengalami kecelakaan di Aroanop pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIT Saat saksi ditelephon oleh rekan kerja Saksi atas nama Saudari Siska yang bertanya kepada Saksi apakah benar pesawat helicopter jatuh. Mendapat pertanya Saudari Siska tersebut Saksi tidak bisa menjawab, kemudian Saksi menutup telephone Sdr. Oktovian Jangkup tidak bisa saksi hubungi, baru keesokan harinya saksi mendapat kabar sebenarnya bahwa helicopter Penerbad mengalami kecelakaan kemudian terbakar dan bahan makanan Natal tahun 2013 untuk masyarakat desa Aroanop ikut terbakar.
13. Bahwa tindakan saksi setelah mendapat informasi jika pesawat helicopter penerbad mengalami kecelakaan Saksi berusaha mencari informasi yang sebenarnya dan kemudian melaporkan keatas saksi, tanggapan atas Saksi agar dicari informasi. Tentang kondisi Sdr. Oktovian Jangkup, saat dikantor Saksi mendengar informasi bahwa semua penumpang dan pilot selamat termasuk saudari Oktovian Jangkup, namun bahan makanan yang kami kirim untuk masyarakat Aroanop ikut terbakar bersama dengan helicopter.
14. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menggunakan jasa pesawat helicopter Penerbad untuk mengirimkan bahan makanan ataupun barang milik LPMK ataupun milik orang lain ke daerah pedalaman Papua lainnya.
15. Bahwa alasan Saksi melakukan pengiriman bahan makanan Natal tahun 2013 dengan menggunakan pesawat helicopter Penerbad karena dapat melaksanakan secepat mungkin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu satu hari setelah saksi berkoordinasi dengan Mayor Cpn Surya Adianto, karena saat itu kecepatan/ketepatan waktu pengiriman bangan yang diprioritaskan.

16. Bahwa tanggapan LPMK selaku pemilik bahan makanan menyadari bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dan tidak diinginkan oleh semua pihak serta tidak akan menuntut secara hukum pengembalian biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian lain yang ditimbulkan karena kecelakaan pesawat tersebut. Saat ini kami fokus terhadap kesehatan karyawan Saksi atas nama Sdr. Oktovian Jangkup.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-10

Nama lengkap : Muso Kogoya  
Pangkat / NRP : Sertu / 21080803970387  
Jabatan : Bakurak Mortir 81 Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 754/ENK  
Tempat / tanggal lahir : Wamena, 16 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 754/ENK Kuala Kencana Timika

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya, Saksi melihat para Terdakwasebagai pilot sdan copilot pesawat heli bell 412 yang mengalami kecelakaan pada tanggal 15 Desember 2013 didekat lokasi helipad Pos Aroanop Satgas Ki Pamrahwan Yonif 754/ENK Distrik Tembapapura Kab. Mimika Papua.
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 08.00 WIT Saksi ke gereja di Aroanop dan pada sekira pukul 10.00 sd 10.30 WIT turun hujan dan setelah hujan reda kemudian sekitar jam 11.00 WIT Saksi pulang dari Gereja kembali ke Pos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aroanop untuk melaksanakan kegiatan rutin. Pada sekira kurang lebih sekitar pukul 14.00 WIT Saksi melihat ada heli bell 412 yang saksi kira heli punya Freeport, setelah saksi amati ternyata milik Angkatan Darat karena cat berwarna hijau dan ada gambar merah putih di ekor heli. Saksi melihat heli berputar dua kali, Saksi melihat heli diatas pintu angin tidak seperti biasanya , mengambil lebih tinggi diatas kabut yang menutupi pintu angin (pintu angin sebutan celah diantara dua bukit yang biasa dilalui oleh heli penerbad untuk masuk pos Aroanop). Saksi lihat pintu heli dibuka oleh crew dan memberikan kode dengan melambaikan tangan untuk supaya kita yang ada di lapangan pos Aroanop menyingkir. Saksi dan anggota Aroanop lainnya kemudian menyingkir kebalik gedung desa Aroanop. Kemudian Saksi benturan keras dari bunyi baling yang seperti menebang pohon kemudian Saksi melihat anggota Saksi menuju ke arah suara benturan dan ternyata Saksi melihat heli mendarat jatuh di kurang lebih 20 meter dari tempat helipad yang biasa heli turun.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa heli tersebut datang di pos Aroanop, dantidak ada pemberitahuan sebelumnya. Setiap akan ada kedatangan heli, Pos Aroanop dimana Saksi ditugaskan, selalu menerima berita melalui pesawat radio yang berada di hanggar Denpenerbad di Bandara Timika.
4. Bahwa penumpang helikopter TNI-AD jeni Bell 412 HA -5170 yang pada tanggal 15 Desember 2013 mengalami kecelakaan di Desa Aroanop, Distrik Tembagapura, Kab. Mimika kemudian heli tersebut terbakar dan menyisakan ekor helikopter yang tidak terbakar.
5. Bahwa Saksi melihat pada saat heli sebelum melakukan pendaratan, saat dibuka pintunya dan ada seseorang memberikan kode untuk supaya yang berada di lapangan menyingkir, terlihat didalam heli ada banyak membawa bahan yang terbungkus kardus-kardus dan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui milik siapa kardus-kardus yang Saksi lihat didalam heli sebelum mendarat dan kecelakaan tersebut.

6. Bahwa setelah helikopter TNI-AD jenis Bell 412 HA -5170 yang pada tanggal 15 Desember 2013 mengalami kecelakaan di Desa Aroanop, Distrik Tembagapura, Kab.Mimika kemudian heli tersebut terbakar dan menyisakan ekor helikopter yang tidak terbakar.
7. Bahwa Saksi bertugas di Desa Aroanop, Distrik Tembagapura, Kab. Mimika bersama 19 (sembilan belas) anggota Yonif 754/Enk dibawah pimpinan Sertu Slamet Budiono sebagai komandan pos sejak tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVII/Cedrawasih Nomor Sprin/1169/V2013 tanggal mei 2013 dengan tugas melaksanakan pengamanan daerah rawan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara banyaknya bahan makanan yang diangkut dengan menggunakan pesawat helikopter TNI-Ad jenis Bell 412 pada tanggal 15 Desember 2013,dan siapa pemilik bahan makanan tersebut.
9. Bahwa untuk jadwal dorlog biasanya 2 (dua) hari sebelum hari H sudah diberi tahu oleh Bamin Satgaspamrahan melalui SSB.lalu pagi harinya pada saat hari "H" sebelum terbang maka Mako Satgas penerbad melalui radio SSB melakukan pengecekan cuaca di masing-masing pos yang akan dituju. Jika cuaca bagus disekitar pos, maka logistik maupun personil yang sudah stand by di hanggar akan diangkut dengan dengan menggunakan pesawat helikopter TNI-AD ke pos masing-masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
10. Bahwa selama Saksi bertugas di pos Aroanop sejak bulan Agustus 2013, kami telah beberapa kali mendapat dukungan dorlog (personil dan bahan makanan) dengan mengguankan pesawat helikopter TNI-AD dan selalu dilakukan mulai dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari sekira pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT dan tidak pernah dilakukan siang atau sore hari mengingat cuaca disekitar pos sering berkabut dan angin kencang jika sudah diatas pukul 10.00 WIT dan sekitar Aroanop sudah tertutup oleh kabut.

11. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan pesawat helikopter TNI-AD pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.05 cuaca disekitar pos Aroanop kabut tebal terutama di pintu angin yakni tempat perlintasan masuknya pesawat dari dan ke desa Aroanop, sedangkan angin bertiup cukup kencang mengingingan sudah menjelang sore hari.

12. Bahwa kronologis jatuhnya pesawat helikopter TNI-AD jenis Bell 412 HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.05 WIT di Desa Aroanop, Distrik Tembagapura, Kab. Mimika sebagai berikut :

- a. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira 07.00 WIT Saksi bersama Sertu Slamet Budiono selaku Danpos Aroanop melaksanakan kegiatan rutin apel radio di jajaran satgaspamrahwan, dalam apel tersebut tidak ada hal yang menonjol apalagi menyangkut kegiatan dorlog ke pos Aroanop.
- b. Setelah selesai melaksanakan apel radio, Saksi melanjutkan kegiatan rutin sesuai jadwal yang dibuat untuk Komandan pos Aroanop. Sekira pukul 14.00 WIT Saksi berada di dalam pos bersama dengan anggota lainnya, lalu dan saksi memerintahkan anggota pos untuk keluar dan mengecek kegiatan pesawat helikopter tersebut karena sebelumnya tidak ada informasi dari kotis satgaspamrahwan maupun satgas penerbad tentang kegiatan dorlog pada hari itu.
- c. Tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi benturan yang cukup keras dari arah belakang pos, selanjutnya Saksi bersama anggota mendekat ke arah suara benturan tersebut dan melihat pesawat helikopter TNI-AD jenis meter dengan posisi terbalik, kaki pesawat (skid) berada diatas dan jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari helipad, lalu kami berusaha mengevakuasi personil yang berada didalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat helikopter TNI-AD tersebut dan berhasil menyelamatkan seluruh penumpang yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya 4 (empat) personil crew pesawat helikopter terdiri dari 2 (dua) perwira penerbad berpangkat letnan satu dan 2 (dua) orang Mekanik berpangkat Kopda dan Pratu serta seorang warga masyarakat yang bernama Sdr. Octi, karyawan Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (LPMKA) dan sempat menyelamatkan barang bawaan yang tertinggal di helikopter yang terbakar.

- d. Setelah mengevakuasi seluruh penumpang pesawat helikopter TNI-AD jenis Bell 412 kedalam pos, lalu Sertu Slamet Budiono melaporkan peristiwa yang terjadi ke piket Komunikasi Yonif 754/ENK melalui radio SSB dan diterima oleh perwira piket yang bertugas yaitu Letda Inf Belly. Tidak lama kemudian kami mendapat laporan dari salah satu perwira penerbad tersebut menyampaikan bahwa masih ada sepucuk senjata api jenis pistol berada didalam pesawat helikopter namun kami tidak bisa segera mengambilnya disebabkan kondisi pesawat helikopter masih terbakar. Setelah api padam, Saksi bersama anggota mencari pistoll tersebut didalam pesawat helikopter dan berhasil menemukannya dalam kondisi pistol sudah terbakar dan mengamankannya.
- e. Selanjutnya seluruh crew pesawat helikopter TNI-AD yang berjumlah 4 (empat) orang serta seorang penumpang warga masyarakat bermalam di Pos Aroanop sambil mendapatkan perawatan medis seadanya dan Praka Aris (Tamtama Kesehatan). Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 06.20 WIT seluruh crew pesawat helikopter TNI-AD jenis Bell dan seorang penumpang yang mengalami kecelakaan dievakuasi ke Timika dengan menggunakan pesawat helikopter milik PT. Airfast.

1. Bahwa saat itu posisi pesawat helikopter berada didalam jurang dengan kedalaman lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi terbalik, kaki pesawat (skid) berada diatas sedangkan kondisi mesin pesawat terdengar masih menyala (belum dimatikan), namun beberapa saat kemudian Saksi lihat asap berwarna hitam membumbung dan terlihat api membesar, sempat terjadi suara-suara ledakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya pesawat helikopter tersebut hangus terbakar.

2. Bahwa akibat dari kecelakaan pesawat helikopter TNI-AD jenis Bell 412 HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.05 di Desa Aroanop, Distrik Tembagapura, Kab. Mimika, Papua yaitu kerugian materil pesawat helikopter TNI-AD jenis Bell hangus terbakar sedangkan kerugian personil tidak ada, hanya luka ringan lecet.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-11

Nama lengkap : Melkias Pentury  
Pekerjaan : Karyawan PT Freeport Indonesia  
Tempat / tanggal lahir : Ambon, 13 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Lorong Komodo Timika

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya yaitu berkaitan dengan tindak pidana tidak mentaati perintah kedinasan dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa, dan Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Clerk support Satgas Departemen SRM PT.Freeport Indonesia kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2009, pemimpin Departemen SRM pada saat ini kolonel (Purn) M Sajid. Tugas Saksi sebagai seorang Clerk, memproses dan melanjutkan surat permohonan yang masuk ke Secretary SRM Logistik, untuk permintaan Avtur Surat yang diterima, dengan proses sebagai berikut :
  - a. Surat diterima, di check kelengkapan surat untuk pengajuan, jumlah dukungan permintaan dan telegram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. jika sudah lengkap akan dikirim ke AVCO untuk review akan diinfokan ke AVCO bagian pengisian, untuk dilakukan pengisian jika alokasi masih ada.

3. Bahwa pengajuan yang diajukan oleh Danpenerbad, dikirim ke AVCO (salah satu Departement milik PT. Freeport Indonesia yang menyediakan bahan bakar pesawat di Bandara Timika) untuk di-Review (dihitung kembali berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jadwal dengan route penerbangan), hasil review dari dari Avco akan disampaikan kepada SRM melalui e-mail, dan dari SRM akan mengirim kembali konfirmasi ulang ke Avco bagian pengisian untuk diisikan sesuai hasil review dari management Avco dengan menggunakan alokasi 800 (delapan ribu) per bulan.
4. Bahwa pihak Penerbad dalam hal ini Dadenpenderbad Timika membuat surat secara resmi yang dialamatkan kepada Pimpinan Securt Risk Management and Support Group tentang permohonan dukungan avtur untuk mendukung kegiatan penerbangan Satgas Penerbad Timika dengan dasar Telegram dari Pangdam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa konfirmasi hanya diterima melalui surat pengajuan dari Penerbad, untuk jumlah Avtur dan Route yang akan dituju sudah dimasukan dalam surat untuk mekanisme keberangkatan tidak terlalu monitor.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui rangka apa pesawat helikopter Bell 412 HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 melaksanakan penerbangan ke Desa Aroanop dan Saksi tidak mengetahui apa saja yang diangkut oleh pesawat helikopter Bell 412 HA-5170 pada saat melaksanakan penerbangan ke Desa Aroanop tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan penerbangan pesawat helikopter Bell 412 HA-5170 pada saat melaksanakan penerbangan ke Desa Aroanop.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sdr Bambang Dwi Priyambodo sebagai petugas pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Control) Bandara Mozes Kilangin yang dijadikan oleh Oditur Militer sebagai Saksi, namun menurut Majelis Hakim bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh sdr Bambang Dwi Priyambodo dalam penyidikan di Polisi Militer yang menerangkan bahwa keterangan sdr Bambang Dwi Priyambodo tersebut tidak mengetahui atas perbuatan para Terdakwa, Oleh karena itu sdr Bambang Dwi Priyambodo dikeluarkan sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan PSDP Penerbang dan lulus pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2013 menjabat sebagai Pabangtiah Flite C, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpn NRP. 12060012060685.
1. Bahwa Terdakwa-1 melaksanakan tugas operasi di Timika Papua sejak 16 Oktober 2013 sesuai surat perintah dari Danpuspenerbad, Nomor : Sprin13929/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 setelah itu diperpanjang selama satu bulan sesuai Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4352/XI/2013 tanggal 11 November 2013, selanjutnya diperpanjang lagi sesuai Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4898/XIII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan 21 Desember 2013 tentang melaksanakan perpanjangan tugas Pamrahwan dan Obvit Papua.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa I diperintah Mayor Cpn Surya Adianto untuk melaksanakan Maintenance

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Test Flight (tes terbang perawatan) sesuai dengan surat perintah terbang nomor SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 dengan rute Timika-Aroanop-Timika. Setelah Sholat dan makan siang Terdakwa melihat cuaca mulai cerah namun masih sedikit gerimis dan daerah pegunungan awan sudah mulai naik. Crew diperintahkan berangkat dengan pertimbangan akan memastikan cuaca tersebut sambil menunggu di lapangan. Di saat di perjalanan ke lapangan, cuaca kembali gerimis dan Terdakwa II mengingatkan agar membatalkan penerbangan namun Terdakwa I tetap menuju lapangan sambil menunggu keadaan cuaca.

3. Bahwa sesampainya di pesawat, mekanik Kopda Agus Mugiyono dan Pratu Agus Prayitno mempersiapkan pesawat, Terdakwa melaksanakan Pre Flight (pengecekan pesawat sebelum terbang) sedangkan anggota yang tidak ikut terbang memasukkan barang-barang yang akan dibawa. Yang sebelumnya sudah ditimbang oleh bintang staf. Sebelum terbang Terdakwa I melaksanakan briefing untuk rencana penerbangan dan pada saat ku cuaca sudah mulai berawan dan pegunungan sudah mulai tidak terlihat lalu Terdakwa II menyarankan kepada Terdakwa I untuk membatalkan penerbangan, namun Terdakwa mengatakan "kita laksanakan saja dulu dan apabila disana (sasaran) cuaca tidak memungkinkan maka kita kembali ke Timika".
4. Bahwa setelah briefing dan persiapan selesai sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II berserta beberapa crew pesawat tinggal landas dimana yang memegang kontrol adalah Terdakwa I dan Terdakwa II mendampingi Terdakwa I sebagai penerbang I Supervisi, saat tinggal landas pesawat membawa muatan seberat 801 Kg bahan makanan yang diantaranya bahan makanan berupa beras, mie instan, gula, kopi, roti, makanan kecil, garam dan satu orang penumpang sipil yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya.
5. Bahwa saat diperjalanan cuaca cerah, namun pada saat hendak masuk daerah pegunungan terdapat awan tebal, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerbangkan pesawat agak tinggi di atas awan dan melanjutkan penerbangan ke Aroanop setelah sampai di Aroanop dan melihat helipad maka dilakukan pengamatan dengan memutar membentuk angka delapan untuk mengurangi ketinggian karena ketinggian waktu itu adalah 5.200 feet sedangkan elevasi sasaran adalah 4.000 feet kemudian pada akhir putaran kedua Terdakwa I meminta untuk mengambil alih kontrol dari Terdakwa II lalu Terdakwa menyerahkan control pesawat kepada Terdakwa I.

6. Bahwa setelah lurus dengan sasaran pada ketinggian 4.500 feet Terdakwa I mulai melakukan Start Approach sedangkan Terdakwa II memonitor instrumen. Di saat pelaksanaan Approach tersebut, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I jika pesawat masih ketinggian, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyampaikan Ground Speed (kecepatan pesawat sebenarnya), lalu Terdakwa II mengambil GPS danudukannya untuk memonitor Ground Speed. Pada saat Short Final Approach (pendekatan akhir pendaratan) angin kencang dari belakang bergerak secara tiba-tiba dan Vertical Speed Indicator (kecepatan turun pesawat) 400 feet/menit, lalu pesawat mulai bergetar dan pesawat masuk dalam kondisi Setling With Power (kehilangan daya angkat) lalu pesawat jatuh dengan keras mengakibatkan kaca depan pecah, kemudian naik lagi kurang lebih satu meter dan kembali jatuh dengan posisi miring ke kanan selanjutnya pesawat terguling ke kanan yang kemungkinan karena sabitan baling-baling menghantam pohon dan tanah, setelah itu terperosok ke ujung lapangan miring dengan kedalaman kurang lebih dua meter namun pesawat masih bergetar, setelah pesawat yakin berhenti bergerak para crew pesawat dan penumpang sipil menyelamatkan diri masing-masing melalui pintu dan kaca depan yang pecah dengan berlari menuju lereng, sedangkan satu penumpang lari menuju helipad.
7. Bahwa setelah Terdakwa I merasa aman, Terdakwa melihat pesawat yang sudah ada nyala api di bagian belakang bersamaan



dengan asap berwarna putih dan nyala api bertambah besar, khawatir akan ada ledakan pesawat Terdakwa I menjauh lagi dari jarak sebelumnya, saat itu nampak asap dan api semakin besar membakar badan dan bagian depan helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT nyala api mulai mereda sehingga semua crew menuju pesawat untuk melihat kondisi terakhir pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 dan terlihat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 sudah terbakar dan hanya menyisakan bagian ekor (Tailbom), setelah kejadian tersebut para crew dievakuasi ke Pos Arwanop Yonif 754/ENK sambil menunggu tim evakuasi dari Timika.
9. Bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 di daerah Aroanop adalah karena adanya Settling With Power (kehilangan daya angkut karena pesawat berada pada downwash nya) karena adanya angin kencang dari arah belakang pesawat sehingga pesawat kehilangan daya angkat, pada saat itu seharusnya tindakan yang harus dilakukan adalah menambah kecepatan dan mengurangi sedikit power untuk melaksanakan Go Round (membatalkan pendaratan) namun karena didepan ada tebing tindakan tersebut tidak bisa dilakukan karena resikonya pesawat akan menabrak tebing.
10. Bahwa aturannya sebelum melaksanakan penerbangan Denpasar Timika memberitahukan ke Pos Daerah tujuan, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah memberikan kepada Pos Aroanop Yonif 754/ENK atau tidak, biasanya yang melakukan kontak dengan pos daerah tujuan adalah pihak Denpasar dengan menggunakan radio.
11. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa I mengalami keseleo pergelangan tangan kiri, Terdakwa II mengalami luka memar di tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri, Kopda Agus Mugiono mengalami memar pada bagian pergelangan kaki kiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 terbakar dan hanya tersisa pada bagian ekor pesawat, alat perlengkapan penerbangan seperti GPS, helmet, pistol dan bahan makanan juga ikut terbakar.

Terdakwa-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan lulus tahun 2007, kemudian pada tahun 2012 menjabat sebagai Paurops Skadron 11/ Serbu, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpn NRP. 11070096150686.
2. Bahwa Terdakwa-2 melaksanakan tugas operasi di Timika-Papua sejak tanggal 17 November 2013, dalam penugasan tersebut Terdakwa II dilengkapi dengan surat perintah dari Danpuspenerbad nomor Sprin/4836/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang penugasan daerah rawan Papua BKO Kodam XVII/Cenderawasih dan surat perintah Pangkadam XVII/Cenderawasih nomor Sprin/4015/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang perintah melakukan penerbangan di wilayah Papua BKO Kodam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 11.30 WIT, Terdakwa II dibangunkan Mayor Cpn Surya Adianto untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (tes terbang perawatan) sesuai dengan surat perintah terbang nomor SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 dengan rute Timika-Aroanop-Timika. Setelah Sholat dan makan siang Terdakwa II melihat awan sudah mulai naik, kemudian Terdakwa II berkata kepada Dandenpenerbad "Bang awan sudah mulai naik nggak usah saja!" namun Crew tetap diperintahkan berangkat dengan pertimbangan akan memastikan cuaca tersebut sambil menunggu di lapangan. Di saat di perjalanan ke lapangan, cuaca kembali gerimis dan Terdakwa II mengingatkan agar membatalkan penerbangan namun Terdakwa I tetap menuju lapangan sambil menunggu keadaan cuaca.
3. Bahwa sesampainya di pesawat, mekanik Kopda Agus Mugiyono dan Pratu Agus Prayitno mempersiapkan pesawat, Terdakwa melaksanakan Pre Flight (pengecekan pesawat sebelum terbang) sedangkan anggota yang tidak ikut terbang memasukkan barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan dibawa. Yang sebelumnya sudah ditimbang oleh bintanga staf. Sebelum terbang Terdakwa I melaksanakan briefing untuk rencana penerbangan dan pada saat itu Terdakwa II melihat cuaca sudah mulai berawan dan pegunungan sudah mulai tidak terlihat lalu Terdakwa II menyarankan kepada Terdakwa I untuk membatalkan penerbangan, namun Terdakwa mengatakan "kita laksanakan saja dulu dan apabila disana (sasaran) cuaca tidak memungkinkan maka kita kembali ke Timika".

4. Bahwa setelah briefing dan persiapan selesai sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II berserta beberapa crew pesawat tinggal landas dimana yang memegang kontrol adalah Terdakwa II dan Terdakwa I mendampingi sebagai penerbang 1 Supervisi, saat tinggal landas pesawat membawa muatan seberat 801 Kg bahan makanan yang diantaranya berupa beras, mie instan, gula, kopi, roti, makanan kecil, garam dan satu orang penumpang sipil yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya.
5. Bahwa saat diperjalanan cuaca cerah, namun pada saat hendak masuk daerah pegunungan terdapat awan tebal, kemudian Terdakwa menerbangkan pesawat agak tinggi di atas awan dan melanjutkan penerbangan ke Aroanop setelah sampai di Aroanop dan melihat hellipad maka dilakukan pengamatan dengan memutar membentuk angka delapan untuk mengurangi ketinggian karena ketinggian waktu itu adalah 5.200 feet sedangkan elevasi sasaran adalah 4.000 feet kemudian pada akhir putaran kedua Terdakwa I meminta untuk mengambil alih kontrol dari Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan control pesawat kepada Terdakwa I.
6. Bahwa setelah lurus dengan sasaran pada ketinggian 4.500 feet Terdakwa I mulai melakukan Start Approach sedangkan Terdakwa II memonitor instrumen. Di saat pelaksanaan Approach tersebut, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I jika pesawat masih ketinggian, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyampaikan Ground Speed (kecepatan pesawat sebenarnya), lalu Terdakwa II mengambil CPS dari dudukannya untuk memonitor Ground Speed. Pada saat Short Final Approach (pendekatan akhir pendaratan) angin kencang dari belakang bergerak secara tiba-tiba dan Vertical Speed Indicator (kecepatan turun pesawat) 400 feet/menit, lalu pesawat mulai bergetar dan pesawat masuk dalam kondisi Setling With Power (kehilangan daya angkat) lalu pesawat jatuh dengan keras mengakibatkan kaca depan pecah, kemudian naik lagi kurang lebih satu meter dan kembali jatuh dengan posisi miring ke kanan selanjutnya pesawat terguling ke kanan yang kemungkinan karena sabetan baling-baling menhantam pohon dan tanah, setelah itu terperosok ke ujung lapangan miring dengan ke dalam kurang lebih dua meter namun pesawat masih bergerak, setelah pesawat yakin berhenti bergerak para crew pesawat dan penumpang sipil menyelamatkan diri masing-masing melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan kaca depan yang pecah depan berlari menuju lereng, sedangkan satu penumpang dan menuju helipad.

7. Bahwa setelah Terdakwa I merasa aman, Terdakwa I melihat pesawat yang sudah ada nyala api di bagian belakang bersamaan dengan asap berwarna putih dan nyala api bertambah besar, khawatir akan ada ledakan pesawat Terdakwa I menjauh lagi dari jarak sebelumnya, saat itu nampak asap dan api semakin besar membakar badan dan bagian depan helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170.
8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT nyala api mulai mereda sehingga semua crew menuju pesawat untuk melihat kondisi terakhir pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 dan terlihat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 sudah terbakar dan hanya menyisakan bagian ekor (Tailbom), setelah kejadian tersebut para crew dievakuasi ke Pos Arwanop Yonif 754/ENK sambil menunggu tim evakuasi dari Timika.
9. Bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 pada tanggal 15 Desember 2013 di daerah Arwanop adalah karena adanya Settling With Power (kehilangan daya angkut karena pesawat berada pada downwashnya) karena adanya angin kencang dari arah belakang pesawat sehingga pesawat kehilangan daya angkat, pada saat itu seharusnya tindakan yang harus dilakukan adalah menambah kecepatan dan mengurangi sedikit power untuk melaksanakan Go Round (membatalkan pendaratan) namun karena didepan ada tebing tindakan tersebut tidak bisa dilakukan karena resikonya pesawat akan menabrak tebing.
10. Bahwa sebelum melaksanakan penerbangan pada tanggal 15 Desember, 2013 pengecekan dilakukan selama dalam perjalanan dan saat itu cuaca di Arwanop memungkinkan untuk melakukan pendaratan karena helipad kelihatan, seharusnya kami mengontak pasukan yang ada di Aroanop melalui SSB namun karena listrik yang terbatas di Aroanop maka SSB yang hidup di Aroanop hanya hidup sampai jam 11, sehingga Terdakwa tidak bisa menanyakan kondisi medan kepada pos yang ada di Aroanop.
11. Bahwa aturannya sebelum melaksanakan penerbangan Denpenerbad Timika memberitahukan ke Pos Daerah tujuan, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah memberitahukan kepada Pos Arwanop Yonif 754/ENK atau tidak, biasanya yang melakukan kontak dengan pos daerah tujuan adalah pihak Denpenerbad dengan menggunakan radio.
12. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa II mengalami luka lecet pada tulang kering kaki sebelah kiri, Kopda Agus Mugiono mengalami memar pada bagian pergelangan kaki kiri, pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 terbakar dan hanya tersisa pada bagian ekor pesawat, alat perlengkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan seperti GPS, helmet, pistol dan bahan makanan juga ikut terbakar.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013.

b. 1 (satu) lembar daftar Manifest.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 merupakan surat perintah terbang yang dikeluarkan oleh Dandepenerbad yang menjadi dasar para Terdakwa melakukan penerbangan yang menjadi perkara ini.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar daftar manifes merupakan daftar muatan yang terdapat dalam penerbangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana seharusnya para Terdakwa dalam melakukan penerbangan tersebut tidak dibenarkan untuk mengangkut barang barang evagaiaman dalam manifes tersebut.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan PSDP Penerbang dan lulus pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2013 menjabat sebagai Pabangtiah Flite C, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpn NRP. 12060012060685.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan lulus tahun 2007, kemudian pada tahun 2012 menjabat sebagai Paurops Skadron 11/Serbu, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpn NRP. 11070086150686.
2. Bahwa benar para Terdakwa bertugas di daerah Timika-Papua berdasarkan surat perintah selama 1 bulan namun hal itu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan personil yang ada di satuannya, adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan dorlog dan serpas Pos-Pos Batalyon 754/ENK di Tsinga, Aroanop, Jila, Jita, Kiliarma, Aramsulki, Potawaiburu serta Koramil di daerah Jila, Jita dan Kiliarma serta dalam penugasannya para Terdakwa bertanggung jawab kepada Mayor Cpn Surya Adianto selaku Dandenpenerbad Timika.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIT Sdri. Oktavia Lestari, S.IP datang ke hanggar Penerbad yang berada di area bandara Moses Kilangin Timika menemui Saksi III untuk meminta tolong membantu misi kemanusiaan Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (LPMAK) berupa pemberian bahan makanan untuk natal tahun 2013 dan sebagai kompensasinya LPMAK memberi dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hal tersebut disanggupi oleh Saksi III untuk membantu pengangkutan bahan makanan dengan pesawat helikopter yang akan diberangkatkan pada tanggal 15 Desember 2013.
4. Bahwa benar bahan makanan yang diangkut dengan menggunakan pesawat Helly Bell 412 HA-5170 Penerbad seluruhnya seberat 801 Kg dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 28 (dua puluh delapan) karung beras dengan berat 280 Kg.
  - b. 25 (dua puluh lima) karton mie instan dengan berat 75 Kg.
  - c. 5 (lima) jerigan minyak goreng dengan berat 65 Kg
  - d. 5 (lima) karton biskuit roma dengan berat 30 Kg
  - e. 3 (tiga) karton masako dengan berat 24 Kg
  - f. 2 (dua) karton garam dengan berat 44 Kg
  - g. 2 (dua) karton teh Kotak dengan berat 8 Kg
  - h. 3 (tiga) karton masako dengan berat 24 Kg
  - i. 2 (dua) karton garam dengan berat 44 Kg
  - j. 3 (tiga) karton kopi dengan berat 18 Kg.

Disamping bahan makanan tersebut, terdapat 1 orang masyarakat sipil yang bernama Sdr. Oktovian Jangkup yang ikut dalam penerbangan tersebut.

6. Bahwa benar Saksi III setelah bertemu dengan Saksi VIII, selanjutnya Saksi III memerintahkan kepada Terdakwa I selaku pilot Helly Bell 412 HA-5170 untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (MTF) sesuai dengan jadwal dan dalam pelaksanaannya disisipkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bahan makanan untuk keperluan masyarakat Arwanop dalam rangka Natal tahun 2013.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 Saksi III menandatangani Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (MTF) atau tes terbang perawatan dan nama-nama personel dalam SPT tersebut antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas sebagai Penerbang I, Letda Cpn Diki A. bertugas Penerbang II, Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi IV) bertugas TI, Kopda Agus Mugiyono (Saksi V) bertugas Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi VI) bertugas Mekanik dan Serda Abdullah Muhajir (Saksi VII) petugas Avionik. Namun Saksi IV, Letda Cpn Diki A. dan Saksi VII tidak ikut terbang karena tidak ada perintah untuk ikut dalam penerbangan ke Aroanop.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.40 WIT setelah mendapat perintah dari Saksi III, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Supervisor Capt Pilot dibantu 2 orang crew yakni Saksi V dan Saksi VI dengan menggunakan pesawat Helty Bell 412 HA-5170 take off menuju daerah Arwanop dengan membawa bahan makanan dan 1 orang rasyarakat sipil.

9. Bahwa benar para Terdakwa selaku pilot Helly Bell 412 1-A-5170 dalam melakukan penerbangan MTF (Maintenance Test Flight) dilarang mengangkut bahan makanan maupun warga sipil, namun para Terdakwa tidak menyarankan hal tersebut kepada Saksi III tetapi justru tetap melaksanakan perintah terbang dengan tidak memperhatikan resiko dan akibat jika menyalahi prosedur angkutan pesawat.

10. Bahwa benar pada saat itu pesawat helikopter bel 412 HA-5170 tidak melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara bandara Mozes Kilangin Timika mengenai misi penerbangan ke desa Aroanop.

11. Bahwa benar selama Sertu Muso Kogoya (Saksi IX) bertugas di pos Aroanop sejak bulan Agustus 2013 Saksi IX beberapa kali mendapat dukungan dorlog (personil dan bahan makanan) dan untuk jadwal dorlog biasanya 2 (dua) hari sebelum hari H biasanya sudah diberitahu oleh Bamin Satgas Pamrahwan melalui radio SSB, lalu pagi harinya pada saat hari H sebelum terbang maka Satgas Penerbang melalui radio SSB melakukan pengecekan cuaca dilokasi masing-masing pos yang akan dituju dan saat itu cuaca disekitar pos Aroanop kabut tebal terutama di pintu angin yakni tempat perlintasan masuknya pesawat dari dan ke desa Aroanop sedangkan angin bertiup cukup kencang mengingat sudah menjelang sore.

12. Bahwa benar dukungan dorlog menggunakan pesawat helikopter TNI AD selalu dilakukan mulai pagi hari sekira pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT dan tidak pernah dilakukan siang atau sore had mengingat cuaca disekitar pos sering berkabut dan angin kencang jika sudah diatas pukul 10.00 WIT dan sekitar Arwanop sudah tertutup oleh kabut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian pada saat pesawat Helly Bell 412 HA-5170 tiba di sasaran Aroanop, pilot yakni para Terdakwa, melaksanakan High Recond 2 kali sambil membuang ketinggian, kemudian melaksanakan Approach saat mendekati spot namun ternyata angin dari belakang dalam keadaan kencang, selanjutnya pesawat Helly Bell 412 HA-5170 tidak bisa melaksanakan Miss Approach karena kondisi pesawat saat itu adalah tebing sehingga pesawat dipaksakan masuk ke spot sehingga terjadi crash landing (gagal mendarat) dan pesawat jatuh terguling masuk ke jurang dalam keadaan terbalik.

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 adalah karena adanya Settling With Power (kehilangan daya angkut karena pesawat berada pada downwashnya) karena adanya angin kencang dari arah belakang pesawat sehingga pesawat kehilangan daya angkat.

15. Bahwa benar para Terdakwa telah mengetahui surat perintah terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dandenpenerbad Timika dengan jenis atau macam penerbangan Maintenance Test Flight (MTF) atau tes terbang perawatan sehingga dalam penerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 hanya untuk melaksanakan terbang rutin dalam rangka perawatan rutin dan tidak boleh melaksanakan penerbangan lain (membawa angkutan atau muatan lain) selain mendukung kegiatan dinas TNI serta tidak dibenarkan untuk membawa penumpang atau orang sipil atau umum.

16. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melakukan penerbangan, melakukan prosedur penerbangan antara lain membuat Flight Plan (Prakiraan cuaca) di BMKG dengan cara mendatangi kantor BMKG setempat minimal ijin sebelum pelaksanaan penerbangan namun hal tersebut tidak dilakukan serta tidak meminta informasi tentang kondisi cuaca melalui SSB kepada anggota Satgas Pamrahwan dan dalam pengiriman dorlog (personil dan bahan makanan) selalu dilakukan pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT dan 5dak pernah dijadwalkan pada siang dan sore hari mengingat cuaca diatas jam 10.00 Wit desa Aroanop sudah tertutup kabut dan angin kencang.

17. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hendak melaksanakan penerbangan sekira pukul 11.30 WIT tanggal 15 Desember 2013 kondisi cuaca hujan dan berawan dan ketika memasuki daerah pegunungan Aroanop-Timika terdapat awan tebal sehingga para Terdakwa menambah ketinggian menjadi 5.200 Feet, selanjutnya para Terdakwa tetap memaksa untuk mendarat dengan cara menurunkan ketinggian lagi menjadi 4000 Feet dan melaksanakan start approach pendaratan namun angin kencang dari belakang



dan pesawat tetap turun mengakibatkan pesawat kehilangan daya angkut dan terjatuh.

18. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian personil selain Terdakwa I mengalami keseleo pergelangan tangan kiri, Terdakwa II mengalami luka lecet pada tulang kering kaki sebelah kiri dan orang lain yang menjadi korban atas nama Kopda Agus Mugiono (Saksi V) mengalami memar pada bagian pergelangan kaki kiri serta kerugian materil yaitu pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 terbakar dan hanya tersisa pada bagian ekor pesawat, alat perlengkapan penerbangan seperti GPS, helmet, pistol dan bahan makanan juga ikut terbakar.

19. Bahwa benar prosedur yang dilakukan seorang pilot maupun copilot saat take off dan landing:

a. Captain pilot saat akan take off dan landing segera mengambil alih kendali untuk melaksanakan take off/landing dan konsentrasi penuh untuk dapat mengendalikan pesawat terbang/helikopter tersebut serta menentukan arah take off/pendaratan bila tempat take off dan pendaratan bukan suatu pangkalan udara/bandara :

a. Copilot membantu monitor instrument flight dan menyampaikan bahwa seluruh instrument flight kondisi baik, siap untuk take off dan landing.

20. Bahwa benar posisi pilot dan copilot yang benar pada saat akan take off dan pada saat landing berkaitan dengan pelaksanaan maintenance flight yaitu pilot disebelah kanan dan copilot disebelah kiri dan posisi ini berlaku untuk semua jenis penerbangan bukan saja untuk maintenance flight (terbang pemeliharaan), sehingga yang duduk di sebelah kanan adalah captain pilot dan bertanggung jawab atas semua kegiatan tugas penerbangan.

21. Bahwa benar pada saat akan landing copilot tidak boleh mengambil alih control pesawat helikopter yang akan didaratkan, kecuali diperintah oleh Captain Pilot untuk dapat memberi pengalaman dan keterampilan Copilot.

22. Bahwa benar selama Test Flight sesuai arahan tim pemeliharaan apa saja yang harus dilakukan dan Copilot membantu Captain Pilot. Selama penerbangan membantu Captain pilot (membaca peta, mengawasi instrument dan lain lain)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar ketentuan Test Flight yang benar sesuai kerusakan, kelainan pesawat tersebut dan dikoordinasikan Tim Pemeliharaan untuk melaksanakan perbaikan dengan prosedur tingkat kerusakan, kelainan pesawat/helikopter tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan. Atas permohonan lisan tersebut Majelis tidak menanggapi lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : **Barang siapa**
2. Unsur ke-2 : **Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**
3. Unsur ke-3 : **Yang dilakukan secara bersama-sama.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barangsiapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** dalam pengertian KUHP adalah merupakan subyek hukum termasuk siapa saja Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang-barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan PSDP Penerbang dan lulus pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2013 menjabat sebagai Pabangtih Flite C, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpn NRP. 12060012060685.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan lulus tahun 2007, kemudian pada tahun 2012 menjabat sebagai Paurops Skadron 11/Serbu, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpn NRP. 11070086150686.
3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya tunduk kepada hukum dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor Kep/380/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 para Terdakwa pada saat disidangkan ini masih aktif sebagai anggota militer sehingga para Terdakwa berhak diadili di Pengadilan Militer.

5. Bahwa benar, pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani demikian pula saat para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan tangkas dan lancar serta tidak ada tanda-tanda para Terdakwa sedang menderita sakit, sehingga kepada para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barangsiapa** telah terpenuhi .

2. Mengenai Unsur ke-2: **Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**

Bahwa yang dimaksud **Karena kealpaannya** adalah *suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari.*

Bahwa yang dimaksud dengan **orang lain** adalah seseorang diluar diri para Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan **luka** adalah adanya gangguan pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau adanya perubahan atau gangguan pada bagian-bagian atau organ tubuh tertentu hingga menyebabkan luka dan/ atau rasa sakit.

Sedangkan yang dimaksud dengan **halangan** adalah terganggunya kegiatan/aktifitas sehari-hari yang dikarenakan adanya penyakit yang diderita bagi seseorang untuk melakukan/menjalankan pekejaan jabatan atau pencahariannya.

Yang dimaksud **selama waktu tertentu** adalah *batasana/jangka waktu tertentu ketika menderita sakit.*

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang-barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIT Sdri. Oktavia Lestari, S.IP datang ke hanggar Penerbad yang berada di area bandara Moses Kilangin Timika menemui Saksi III untuk meminta tolong membantu misi kemanusiaan Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (LPMK) berupa pemberian bahan makanan untuk natal tahun 2013 dan sebagai kompensasinya LPMK memberi dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hal tersebut disanggupi oleh Saksi III untuk membantu pengangkutan bahan makanan dengan pesawat helikopter yang akan diberangkatkan pada tanggal 15 Desember 2013.
2. Bahwa benar bahan makanan yang diangkut dengan menggunakan pesawat Helly Bell 412 HA-5170 Penerbad seluruhnya seberat 801 Kg dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 28 (dua puluh delapan) karung beras dengan berat 280 Kg.
  - b. 25 (dua puluh lima) karton mie instan dengan berat 75 Kg.
  - c. 5 (lima) jerigan minyak goreng dengan berat 65 Kg
  - d. 5 (lima) karton biskuit roma dengan berat 30 Kg
  - e. 3 (tiga) karton masako dengan berat 24 Kg
  - f. 2 (dua) karton garam dengan berat 44 Kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) karton teh Kotak dengan berat 8 Kg
- h. 3 (tiga) karton masako dengan berat 24 Kg
- i. 2 (dua) karton garam dengan berat 44 Kg
- j. 3 (tiga) karton kopi dengan berat 18 Kg.

Disamping bahan makanan tersebut, terdapat 1 orang masyarakat sipil yang bernama Sdr. Oktovian Jangkup yang ikut dalam penerbangan tersebut.

1. Bahwa benar Saksi III setelah bertemu dengan Saksi VIII, selanjutnya Saksi III memerintahkan kepada Terdakwa I selaku pilot Helly Bell 412 HA-5170 untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (MTF) sesuai dengan jadwal dan dalam pelaksanaannya disisipkan mengangkut bahan makanan untuk keperluan masyarakat Arwanop dalam rangka Natal tahun 2013.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 Saksi III menandatangani Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 untuk melaksanakan Maintenance Test Flight (MTF) atau tes terbang perawatan dan nama-nama personel dalam SPT tersebut antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas sebagai Penerbang I, Letda Cpn Diki A. bertugas Penerbang II, Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi IV) bertugas TI, Kopda Agus Mugiyono (Saksi V) bertugas Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi VI) bertugas Mekanik dan Serda Abdullah Muhajir (Saksi VII) petugas Avionik. Namun Saksi IV, Letda Cpn Diki A. dan Saksi VII tidak ikut terbang karena tidak ada perintah untuk ikut dalam penerbangan ke Aroanop.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.40 WIT setelah mendapat perintah dari Saksi III, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Supervisor Capt Pilot dibantu 2 orang crew yakni Saksi V dan Saksi VI dengan menggunakan pesawat Helly Bell 412 HA-5170 take off menuju daerah Arwanop dengan membawa bahan makanan dan 1 orang masyarakat sipil.
4. Bahwa benar para Terdakwa selaku pilot Helly Bell 412 1-A-5170 dalam melakukan penerbangan MTF (Maintenance Test Flight) dilarang mengangkut bahan makanan maupun warga sipil, namun para Terdakwa tidak menyarankan hal tersebut kepada Saksi III tetapi justru tetap melaksanakan perintah terbang dengan tidak memperhatikan resiko dan akibat jika menyalahi prosedur angkutan pesawat.
5. Bahwa benar pada saat itu pesawat helikopter bel 412 HA-5170 tidak melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara bandara Mozes Kilangin Timika mengenai misi penerbangan ke desa Aroanop.
6. Bahwa benar selama Sertu Muso Kogoya (Saksi IX) bertugas di pos Aroanop sejak bulan Agustus 2013 Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX beberapa kali mendapat dukungan dorlog (personil dan bahan makanan) dan untuk jadwal dorlog biasanya 2 (dua) hari sebelum hari H biasanya sudah diberitahu oleh Bamin Satgas Pamrahwan melalui radio SSB, lalu pagi harinya pada saat hari H sebelum terbang maka Satgas Penerbang melalui radio SSB melakukan pengecekan cuaca dilokasi masing-masing pos yang akan dituju dan saat itu cuaca disekitar pos Aroanop kabut tebal terutama di pintu angin yakni tempat perlintasan masuknya pesawat dari dan ke desa Aroanop sedangkan angin bertiup cukup kencang mengingat sudah menjelang sore.
7. Bahwa benar dukungan dorlog menggunakan pesawat helikopter TNI AD selalu dilakukan mulai pagi hari sekira pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT dan tidak pernah dilakukan siang atau sore had mengingat cuaca disekitar pos sering berkabut dan angin kencang jika sudah diatas pukul 10.00 WIT dan sekitar Arwanop sudah tertutup oleh kabut.
  8. Bahwa benar kemudian pada saat pesawat Helly Bell 412 HA-5170 tiba di sasaran Aroanop, pilot yakni para Terdakwa, melaksanakan High Recond 2 kali sambil membuang ketinggian, kemudian melaksanakan Approach saat mendekati spot namun ternyata angin dari belakang dalam keadaan kencang, selanjutnya pesawat Helly Bell 412 HA-5170 tidak bisa melaksanakan Miss Approach karena kondisi pesawat saat itu adalah tebing sehingga pesawat dipaksakan masuk ke spot sehingga terjadi crash landing (gagal mendarat) dan pesawat jatuh terguling masuk ke jurang dalam keadaan terbalik.
  9. Bahwa benar yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 adalah karena adanya Settling With Power (kehilangan daya angkut karena pesawat berada pada downwashnya) karena adanya angin kencang dari arah belakang pesawat sehingga pesawat kehilangan daya angkat.
  10. Bahwa benar para Terdakwa telah mengetahui surat perintah terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dandenpenerbad Timika dengan jenis atau macam penerbangan Maintenance Test Flight (MTF) atau tes terbang perawatan sehingga dalam penerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 hanya untuk melaksanclkan terbang rutin dalam rangka perawatan rutin dan tidak boleh melaksanakan penerbangan lain (membawa angkutan atau muatan lain) selain mendukung kegiatan dinas TNI serta tidak dibenarkan untuk membawa penumpang atau orang sipil atau umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melakukan penerbangan, melakukan prosedur penerbangan antara lain membuat Flight Plan (Prakiraan cuaca) di BMKG dengan cara mendatangi kantor BMKG setempat minimal ijin sebelum pelaksanaan penerbangan namun hal tersebut tidak dilakukan serta tidak meminta informasi tentang kondisi cuaca melalui SSB kepada anggota Satgas Pamrahan dan dalam pengiriman dorlog (personil dan bahan makanan) selalu dilakukan pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT dan tidak pernah dijadwalkan pada siang dan sore hari mengingat cuaca diatas jam 10.00 Wit desa Aroanop sudah tertutup kabut dan angin kencang.

12. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hendak melaksanakan penerbangan sekira pukul 11.30 WIT tanggal 15 Desember 2013 kondisi cuaca hujan dan berawan dan ketika memasuki daerah pegunungan Aroanop Timika terdapat awan tebal sehingga para Terdakwa menambah ketinggian menjadi 5.200 Feet, selanjutnya para Terdakwa tetap memaksa untuk mendarat dengan cara menurunkan ketinggian lagi menjadi 4000 Feet dan melaksanakan start approach pendaratan namun angin kencang dari belakang dan pesawat tetap turun mengakibatkan pesawat kehilangan daya angkut dan terjatuh.

13. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian personil selain Terdakwa I mengalami keseleo pergelangan tangan kiri, Terdakwa II mengalami luka lecet pada tulang kering kaki sebelah kiri dan orang lain yang menjadi korban atas nama Kopda Agus Mugiono (Saksi V) mengalami memar pada bagian pergelangan kaki kiri serta kerugian materil yaitu pesawat helikopter jenis Bell 412 Noreg HA-5170 terbakar dan hanya tersisa pada bagian ekor pesawat, alat perlengkapan penerbangan seperti GPS, helmet, pistol dan bahan makanan juga ikut terbakar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa**, telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga "dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam pasal 55 Ayt (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan sebagaimana diuraikan R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 72 sampai dengan halaman 75).

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (doen plegen) adalah bahwa sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan disuruh (plegen), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) atau turut serta melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sedangkan menurut SR. Sianturi dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya pada halaman 337 sampai dengan 339 menerangkan bahwa medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Bahwa menurut pendapat Hooge Raad yang sejalan dengan pendapat Pompe yang menyimpulkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi darai pelaku tetapi di dalam kerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siap ia bekerja sama. maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker) yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, dengan cara seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan.

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 sebagai suvervisi terhadap Terdakwa-2 yang berfungsi sebagai kapten pilot yang harus melakukan prosedur penerbangan yaitu prosedur yang dilakukan seorang pilot maupun copilot saat take off dan landing:
  - a. Captain pilot saat akan take off dan landing segera mengambil alih kendali untuk melaksanakan take off/landing dan konsentrasi penuh untuk dapat mengendalikan pesawat terbang/helikopter tersebut serta menentukan arah take off/ pendaratan bila tempat take off dan pendaratan bukan suatu pangkalan udara/bandara.
  - b. Copilot membantu monitor instrument flight dan menyampaikan bahwa seluruh instrument flight kondisi baik, siap untuk take off dan landing.
2. Bahwa posisi pilot dan copilot yang benar pada saat akan take off dan pada saat landing berkaitan dengan pelaksanaan maintenance flight yaitu pilot disebelah kanan dan copilot disebelah kiri dan posisi ini berlaku untuk semua jenis penerbangan bukan saja untuk maintenance flight (terbang pemeliharaan), sehingga yang duduk di sebelah kanan adalah captain pilot dan bertanggung jawab atas semua kegiatan tugas penerbangan.
3. Bahwa pada saat akan landing copilot tidak boleh mengambil alih control pesawat helikopter yang akan didaratkan, kecuali diperintah oleh Captain Pilot untuk dapat memberi pengalaman dan keterampilan Copilot.
4. Bahwa selama Test Flight sesuai arahan tim pemeliharaan apa saja yang harus dilakukan dan Copilot membantu Captain Pilot. Selama penerbangan membantu Captain pilot (membaca peta, mengawasi instrument dan lain lain)
5. Bahwa ketentuan Test Flight yang benar sesuai kerusakan, kelainan pesawat tersebut dan dikoordinasikan Tim Pemeliharaan untuk melaksanakan perbaikan dengan prosedur tingkat kerusakan, kelainan pesawat/helikopter tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama.”**

Menimbang : Bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah didorong oleh surat perintah terbang (SPT) dari Dandepenerbad wialyah Timika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pangkoops Kodam XVII/ Cendrawasih, karena penerbangan yang dilakukan oleh para Terdakwa seharusnya hanya melakukan maintenance test flight (MTF) atau test terbang perawatan.
2. Bahwa penerbangan yang dilakukan yang seharusnya hanya merupakan penerbangan maintenance test flight (MTF) atau test terbang perawatan, namun para Terdakwa melakukan penerbangan yang membawa bahan makanan dan personel sipil.
3. Bahwa sebagaimana daerah operasi yang ditetapkan sebagaimana daerah rawan terhadap penerbangan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu adanya koordinasi sebelum dilakukan penerbangan ke darha sasaran karena Terdakwa-1 melakukan penerbangan ke daerah yang dituju adalah pada tahun 2008 sedangkan Terdakwa-2 belum pernah melakukan penerbangan ke daerah yang dituju tersebut, oleh karena itu sebelum penerbangan perlu adanya koordinasi dengan daerah tujuan.

4. Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan penerbangan ke tempat tujuan tidak terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pos teritorial setempat sebagaimana yang seharusnya dilakukan di daerah operasi karena daerah tujuan adalah termasuk dalam daerah rawan sehingga dalam penerbangan tersebut para Terdakwa tidak mengetahui akan situasi dan kondisi daerah tujuan tersebut.

5. Bahwa akibat dari penerbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian materiil berupa pesawat heli Bell-412 Noreg HA-5170 terbakar tersisa tinggal Taile Boom ekor, 1 (satu) pucuk senpi jenis FN 46 hangus terbakar, 2 (dua) unit GPS terbakar serta bahan makanan yang diangkut dalam penerbangan tersebut hangus terbakar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan personel yang ikut dalam penerbangan tersebut mengalami luka-luka.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan penerbangan tersebut semata-mata hanya untuk menunjukkan rasa loyalitas kepada atas para Terdakwa dalam hal ini Dandepenerbad daerah Timika Mayor Cpn Surya Adiando.
2. Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil milik TNI AD.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit kedua yaitu tunduk kepada hukum dan disiplin keprajuritan karena para Terdakwa melakukan penerbangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa dengan pertimbangan hal yang meringankan dan memberatakan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa berada di di daerah Timika tersebut adalah dalam rangka mendukung tugas operasi militer di daerah Papua yang melaksanakan tugas pokok untuk melakukan dukungan penerbangan evakuasi, dorongan logistik dan pergeseran pasukan.
2. Bahwa keberadaan para Terdakwa di daerah operasi tersebut untuk membantu Pangkoops Kodam XVII/ Cendrawasih sehingga pekerjaan tersebut sangat mengandung resiko yang tinggi akan keselamatan baik personel maupun materiil.
3. Bahwa dalam mendukung tugas-tugas tersebut perlu kehati-hatian dan aturan yang ketat serta prosedur yang harus dipedomani sesuai dengan yang ditentukan oleh pimpinan dalam hal ini adalah Pangkoops Kodam XVII/ Cendrawasih.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengakibatkan luka yang dialami oleh para korban, namun luka yang dialami para korban tersebut tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari.
5. Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun luka pada personel, sehingga para Terdakwa menyatakan penyesalan yang cukup mendalam dan para Terdakwa akan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan akan berdinan dengan baik.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga para Terdakwa akan menjadi lebih hati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas penerbangan sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan dalam penerbangan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
7. Bahwa walaupun para Terdakwa telah dijatuhi pidana, namun untuk mendukung tugas-tugas satuan khususnya kualifikasi pilot di Puspenerbad sehingga keberadaan para Terdakwa di satuan para Terdakwa sangat diperlukan, dengan demikian demi mendukung pelaksanaan tugas satuan dan pelaksanaan pidananya sehingga para Terdakwa diserahkan kepada pimpinan satuan untuk mengawasi para Terdakwa dalam menjalankan pidananya, oleh karena itu pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk dijatuhkan pada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013,

b. 1 (satu) lebar daftar Manifest.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karena itu Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 360 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 huruf (a) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa-1 : **Nuryanto, Kapten Cpn NRP 12060012060685**

Terdakwa-2 : **Frydo Cemson Nikko, Lettu Cpn NRP 11070086150686**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama”.**

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran hukuman disiplin Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

**Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran hukuman disiplin Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Nomor : SPT/1035/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013.

b. 1 (satu) lembar daftar Manifest.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa-1 : Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 14930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
<b>TTD</b>		<b>TTD</b>
Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270	M. Arif Zaki Ibrah Mayor Sus NRP
Panitera		
<b>TTD</b>		
Bety Novita Rindarwati, S.H Kapten Sus NRP 535951		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh		
Panitera		
Bety Novita Rindarwati, S.H Kapten Sus NRP 535951		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)